

MILIK PERPUSTAKAAN  
UNISNUH MAKASSAR

**EKSISTENSI SANKSI ADAT A'MASSA PADA DELIK SIRI' NA PACCE  
DI KELURAHAN MALAKAJI KECAMATAN TOMPUBULU  
KABUPATEN GOWA.**



*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

*Oleh*

**M TAKBIRATUL IHKRAM  
NIM 10543112717**

**PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2021/2022**



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi atas nama **M Takbiratul Ihram** NIM 105431102717 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0004/SK-Y/87205/091004/2022 pada tanggal 5 Shafar 1444 H/5 September 2022 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pada Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Senin tanggal 5 September 2022.

5 Shafar 1444 H

Makassar,

5 September 2022 M

**Panitia Ujian**

- |                  |                                  |         |
|------------------|----------------------------------|---------|
| 1. Pengawas Umum | : Prof. Dr. H. Ambo Sisse, M.Ag  | (.....) |
| 2. Ketua         | : Erwin Akib, M.Pd., Ph.D        | (.....) |
| 3. Sekretaris    | : Dr. Baharullah, M.Pd.          | (.....) |
| 4. Penguji       | 1. Dr. A. Rahim, M.Hum           | (.....) |
|                  | 2. Dra. Lumnati Nur, M.Pd        | (.....) |
|                  | 3. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd | (.....) |
|                  | 4. Prof. Dr. H. Nur Salam M.Si   | (.....) |

Disahkan oleh :

Dekan FKIP  
Unismuh Makassar

Ketua Program Studi  
Pendidikan Pancasila dan  
Kewarganegaran



**Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.**  
NBM. 860 934



**Dr. Muhajir, M.Pd.**  
NBM. 988 461



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Eksistensi Sanksi Adat A' Massa Pada Delik Sirina Pacce di Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : M Takbiratul Ihram  
 Stambuk : 105431102717  
 Program Studi : S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)  
 Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diperiksa dan diperbaiki, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan

Makassar, 6 September 2022

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. A. Rahim, M.Hum  
 NIDN. 0908066702

Aulia Andika Rukman, S.H., MH  
 NIDN. 0924098601

Diketahui oleh:

Dekan FKIP  
 Unismuh Makassar

Ketua Prodi PPKn

Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.  
 NBM. 860 934

Dr. Muhajir, M.Pd.  
 NBM. 988 461



## KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Eksistensi sanksi adat A'massa pada Delik sirina pacce di Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa*”. Tujuan dibuatnya skripsi ini untuk memenuhi syarat gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) bagi mahasiswa S-1 program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis sudah menyusun skripsi ini dengan maksimal. Kritik dan saran yang membangun penulis terima sebagai bahan perbaikan dan menambah wawasan kemudian hari. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya. Penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga skripsi penelitian ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujuikan kepada:

1. Ayah, Ibu, dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moril maupun materil, do'a dan kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bapak Erwin Akib, M. Pd., Ph.D. dan seluruh staf fakultas atas kesempatan dan bantuan yang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar  
 Telp/Fax. 0411860132  
 Email: ppkn@unismuh.ac.id  
 http://fkip.unismuh.ac.id



**HALAMAN PENGESAHAN**

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama Mahasiswa : M. TAKDIRATUL IHKRAM  
 NIM : 105431102717  
 Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
 Judul Penelitian : EKSISTENSI SANKSI ADAT A'MASSA PADA DELIK SIRI  
 NA PACCE DI KELURAHAN MALAKAJI KECAMATAN  
 TOMPUBULU KABUPATEN GOWA.

Makassar, 2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Dr. A. Rahim, S.H. Hum  
 NIDN. Dr. A. Rahim, S.H. Hum

Pembimbing II

Auliah Andika, S.Pd., M.Pd.  
 NIDN. 0924092601

Mengetahui,

Dekan FKIP  
 Unismuh Makassar

Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.  
 NBM. 860934

Ketua Prodi PPKN

Dr. Muhajir, M.Pd.  
 NBM. 988461

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Judul : EKSITENSI SANKSI ADAT A'MASSA PADA DELIK  
SIRI NA PACCE DI KELURAHAN MALAKAJI KECAMATAN  
TOMPOBULU KABUPATEN GOWA**

**(Studi Kasus Di Kabupaten Gowa kecamatan Tompobulu).**

**Nama Mahasiswa : M.TAKBIRATUL IIKRAM  
NIM : 105431102617  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

**Setelah diperiksa dan diteliti, maka Proposal/Skripsi ini telah memenuhi persyaratan  
dan layak untuk di ujikan.**

**Menyetujui,**

**Pembimbing I**



**Dr. A. Rahim, M.Hum**

**Pembimbing II**



**Aulia Andika Rukman, S.H., M.H**

**Mengetahui,**

**Dekan  
FKIP Unismuh Makassar**



**Erwin Alab, M.Pd., Ph.D  
NBM. 860 934**

**Ketua Prodi  
PPKn FKIP Unismuh Makassar**



**Dr. Muhajir, S.Pd., M.Pd.  
NBM. 988 461**



**SURAT PERJANJIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : MUH.TAKBIRATUL IHKRAM

NIM : 105431102717

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul Penelitian : Eksistensi sanksi adat A'massa pada Delik Sirina Pacce di  
Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten  
Gowa

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pemimpin fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 4 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan

**MUH.TAKBIRATUL  
IHKRAM**



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : MUH.TAKBIRATUL IHKRAM

NIM : 105431102717

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul Penelitian : Eksistensi sanksi adat A'massa pada Delik Sirina Pacce di  
Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten  
Gowa

Dengan ini menyatakan bahwaskripsi yang saya ajukan di depan tim  
penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau  
dibuatkan siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi  
apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 4 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan

**MUH.TAKBIRATUL IHKRAM**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa**

**yang telah diusahakannya” (An Najm : 39 )**



Kupersembahkan karya ini untuk:  
Kedua orangtuaku dan semua pihak yang telah  
membantu dengan kerendahan hatinya hingga  
menjadikan karya ini menjadi berarti dan mewujudkan harapan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Eksistensi sanksi adat A'massa pada Delik sirina pacce di Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa*”. Tujuan dibuatnya skripsi ini untuk memenuhi syarat gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) bagi mahasiswa S-1 program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis sudah menyusun skripsi ini dengan maksimal. Kritik dan saran yang membangun penulis terima sebagai bahan perbaikan dan menambah wawasan kemudian hari. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya. Penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga skripsi penelitian ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kelancaran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
2. Ayah, Ibu, dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moril maupun materil, do'a dan kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bapak Erwin Akib, M. Pd., Ph.D. dan seluruh staf fakultas atas kesempatan dan bantuan yang diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian ini.
5. Pimpinan Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Bapak Dr. Muhajir, M.Pd. yang telah memimpin prodi ini sehingga aktivitas akademik dan non-akademik dapat berjalan lancar.
6. Secara khusus penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada bapak Dr.A.Rahim,S.H.Hum dan bapak Auliah Andika Rukman,SH.,MH selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan koreksi selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
7. Teman-teman sejawat angkatan 2017 Justice yang telah kebersamai selama proses perkuliahan.

Makassar, 4 Agustus 2022

Muh.Takbiratul ihkram  
105431102717

## ABSTRAK

**Muh.Takbiratul Ihkram.2022.** “Eksistensi Sanksi Adat *A'massa* Pada Delik *Siri' Na Pacce* Di Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.”. Skripsi, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. (dibimbing oleh Dr. Rahim, M.Hum, S.Hum dan Aulia Andika Rukmana S.Hum, M.Hum). Tujuan Penelitian pertama untuk mengetahui eksistensi sanksi Adat *A'massa* pada delik *Siri' na Pacce* di Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Dan kedua untuk mengetahui kendala sanksi Adat *A'massa* pada delik *Siri' na Pacce* di Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

Eksistensi sanksi adat *a'massa* masih diakui keberadaannya oleh masyarakat di Kabupaten Gowa, khususnya di Kelurahan Malakaji. Sanksi adat *a'massa* merupakan salah satu perwujudan hukum pidana adat. Sanksi adat *a'massa* diterapkan karena pihak keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*) menganggap bahwa tindakannya adalah hal yang memalukan (*appakasiri*). Sehingga untuk memulihkan harga diri atau harkat martabat keluarga didalam kehidupan masyarakat maka dilakukanlah sanksi adat *a'massa*. Adapun bentuk sanksi atau hukuman *a'massa* adalah berupa pemberian sanksi berupa sanksi fisik dan nonfisik. Sanksi nonfisik misalnya, penghinaan, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat terutama keluarga mereka. Sedangkan sanksi fisik misalnya, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan bahkan pembunuhan jika pelanggarannya sangat berat. Sanksi adat *a'massa* dalam penerapannya dilakukan secara berkelompok (*a'massa*), dengan aturan bahwa yang boleh melakukan *a'massa* adalah orang-orang yang memiliki hubungan keluarga/darah dengan mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*).

Penerapan sanksi adat *a'massa* jika ditinjau dari perspektif hukum pidana adat memiliki kesamaan dari segi pelaksanaan dan sifat/karakter. Kesamaan sifat inilah yang kemudian dapat dikatakan bahwa sanksi adat *a'massa* merupakan penerapan dari hukum pidana adat. Persamaan dari segi pelaksanaannya bahwa hukum pidana adat dan sanksi adat *a'massa* dilaksanakan ketika terjadi delik adat (*silariang*) yang sangat mengganggu ketertiban, keamanan dan ketenteraman. Sedangkan dari segi kesamaan sifatnya antara lain hukum pidana adat dan sanksi adat *a'massa* memiliki sifat individual-komunal, bersifat terbuka (dinamis), menyatukan/menyeluruh, membedakan stratifikasi pelanggarnya, tidak mengenal istilah percobaan dan *residivis*, tidak mengenal perbuatan itu karena sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) tetapi dari akibatnya, serta memiliki hak menghakimi sendiri.

**Kata Kunci:** *Sanski Adat A'massa, Delik Silariang.*

## ABSTRACT

**Takbiratul.** 2022. "Existence of A'massa Customary Sanctions on Siri' Na Pacce Offense in Malakaji Village, Tompubulu District, Gowa Regency.". Thesis, Pancasila and Citizenship Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, University of Muhammadiyah Makassar. (supervised by Dr. Rahim, M. Hum, S. Hum and AuliaAndikaRukmana S. Hum, M. Hum). The purpose of the first study was to determine the existence of the A'massa Customary sanction on the Siri' naPacce offense in Malakaji Village, Tompubulu District, Gowa Regency, and secondly to find out the constraints of the A'massa Customary sanction on the Siri' naPacce offense in Malakaji Village, Tompubulu District, Gowa Regency.

The existence of the a'massa customary sanction is still recognized by the people in Gowa Regency, especially in Malakaji Village. The a'massa customary sanction is one of the manifestations of customary criminal law. The a'massa customary sanction is applied because the family of those who elope (silariang) think that their actions are shameful (appakasiri'). So that to restore self-esteem or family dignity in community life, a'massa customary sanctions are carried out. The form of sanctions or a'massa punishment is in the form of sanctions in the form of physical and non-physical sanctions. Non-physical sanctions, for example, humiliation, being expelled from the village, and being ostracized from society, especially their families. While physical sanctions, for example, light torture, severe abuse and even murder if the offense is very serious. The a'massa customary sanction in its application is carried out in groups (a'massa), with the rule that those who are allowed to do a'massa are people who have family/blood relations with those who elope (silariang).

The application of a'massa customary sanctions if viewed from the perspective of customary criminal law has similarities in terms of implementation and nature/character. It is this similarity of nature that can then be said that the a'massa customary sanction is the application of customary criminal law. The similarity in terms of implementation is that customary criminal law and customary a'massa sanctions are carried out when there is a customary offense (silariang) which greatly disturbs order, security and peace. Meanwhile, in terms of similarities in nature, among others, customary criminal law and customary sanctions a'massa have individual-communal characteristics, are open (dynamic), unite/comprehensive, distinguish the stratification of violators, do not recognize the terms probationary and recidivist, do not recognize the act because it was intentional. dolus) or negligence (culpa) but from the consequences, and has the right to judge for themselves.

**Keywords:** *SanskiAdatA'massa, Silariang offense.*

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERJANJIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Teori.....	6
B. Penelitian Terdahulu.....	27
C. Kerangka Pikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis penelitian dan Pendekatan.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30

C. Sumber Data.....	31
D. Informan Penelitian.....	31
E. Instrumen Penelitian.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	33
H. Keabsahan Data.....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	36
B. Hasil Penelitian.....	41
C. Pembahasan.....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara yang menganut sistem hukum tidak terlepas dari segala konsekuensi yang akan dihadapi dalam melanggar hukum, khususnya di Negara Indonesian ini merupakan Negara hukum yang mengikat terhadap para warga Negara tidak di kecualikan baik di kawasan kota bahkan kawasan desa yang tergolong dalam wilayah warga Indonesia, tertera dalam Undang-undang No. 1 Ayat 3 Tahun 1945 yang memiliki makna bahwa Indonesia merupakan Negara hukum. Dari sinilah mereka mampu meyakini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan sebagai warga Negara Indonesia harus menganut hukum dan perundang-undangan yang di berlakukan.

Dalam kehidupan bermasyarakat terjadi interaksi antara individu dengan individu lainnya, kelompok dengan kelompok lainnya dan seterusnya. Hubungan tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban itu telah diatur dalam peraturan atau hukum yang disebut hubungan hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Didalam lapangan hukum pidana, ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang berbentuk peraturan tertulis yang bersumber pada KUHP dan peraturan lainnya. Kemudian hukum pidana yang tidak tertulis ataupun berupa kebiasaan yaitu hukum pidana adat.

Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*the living law*) mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup ditengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketenteraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketenteraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat. Apatalagi hukum adat ini kita yakini bahwa hukum yang mencerminkan kepribadian dan jiwa bangsa, sehingga sebagian pranata hukum Indonesia berandak dari hukum adat artinya tidak sedikit hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengambil referensi dari hukum yang berlaku di kawasan penganut hukum adat itu. (Abubakar, 2013).

Selanjutnya apa yang menjadi objek dari penelitian ini mengara pada hukum pidana adat yang berlaku dimasyarakat sebagai bentuk keputusan dalam melakukan tindakan atau norma dalam kehidupan seperti halnya prinsip Eksistensi *Siri na Pacce* merupakan suatu prinsip yang dimiliki orang masyarakat bugis yang kemudian menjelma menjadi prinsip hidup dan pedoman bagi masyarakat bugis khususnya di Sulawesi Selatan Kabupaten Gowa Kecamatan Tompobulu Kelurahan Malakaji ditengah masyarakat ini masih memegang teguh prinsip ini. Sehingga dalam pengambilan sikap terhadap suatu kasus masih meninggikan rasa *Siri' na Pacce*, kemudian perlu kita ketahui arti dari *Siri' na Pacce* ini di artikan secara redaksi kata perkata *Siri'* merupakan rasa malu (harga diri) sedangkan *Pacce* dalam bahasa bugis disebut *Passe* yang berarti pedih atau pedas (keras dan kokoh pendirian), kemudian *siri'* terdiri dari empat kategori utama yaitu *Siri' ripakasiri* adalah *siri'* yang berhubungan harga diri pribadi, *Siri mappakasiri'siri* adalah *Siri* yang berhubungan etos kerja, kategori ketiga *Siri tappela siri'* artinya

rasa malu seseorang itu hilang, kemudian keempat *Siri' na Pacce* struktur kategori ini merupakan *siri* keadaan sosial seseorang terhadap yang dianggap saudara. (Hutagalung, 2018)

Masyarakat Kalurahan Malakaji dalam prinsip hidupnya yang memandang *Siri* yang berhubungan harga diri pribadi, serta harga diri harkat dan martabat keluarga, *siri* ini pantang dan tabuh untuk di langgar karna nyawa adalah taruhannya. Contohnya dalam kasus kenakalan remaja, dimana dari pihak laki-laki melakukan hubungan terlarang kepada seorang perempuan yang secara status belum nikah apabila kedapatan maka pihak keluarga perempuan melakukan tindakan appassala (sanksi) kepada pihak laki-laki baik berbentuk uang, menikahi perempuan, bahkan tidak di pungkiri akan terjadi hal yang lebih sepertimelenyapkan nyawa pihak laki-laki, dari dasar ini prinsip seperti ini yang terjadi di masyarakat masih melakukan penghakiman sendiri demi menjaga martabat diri pribadi dan keluarga, inilah alasan peneliti melakukan penelitian bukan hanya sekedar menjadi penggur kewajiban dalam capaian strata 1 tapi menjadikan bahan untuk mempertimbangkan suatu keputusan dalam bermasyarakat.

Pada masyarakat modern perlu lebih telaah dalam melakukannya terkhusus dalam pengambilan keputusannya perlu lebih cermat dalam mengambil putusan, walaupun kita menta menjaga peninggalan dari leluhur kita saya rasa ini memiliki banyak hal positif tetapi juga memiliki nilai negative itu tergantung dari kita bagaimna dalam mengambil putusan itu.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang di atas sangat penting untuk melakukan penelitian terkait dengan sanksi adat *A'massa* masih sering sekali terjadi di terkhususnya Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompubulu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.

### **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini memiliki 2 rumusan yang akan di teliti rumusan masalah itu sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi sanksi Adat *A'massa* pada delik *Siri'na Pacce* di Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompubulu Kabupaten Gowa?
2. Apa kendala sanksi Adat *A'massa* pada delik *Siri'na Pacce* di Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompubulu Kabupaten Gowa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui eksistensi sanksi Adat *A'massa* pada delik *Siri'na Pacce* di Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompubulu Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui kendala sanksi Adat *A'massa* pada delik *Siri'na Pacce* di Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompubulu Kabupaten Gowa.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini dilihat dari beberapa aspek yang merasakan manfaatnya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dari penelitian ini para pembaca serta peneliti mampu melihat keadaan hukum adat yang berlaku khususnya di Kelurahan Malakaji kecamatan

Tompobulu Kabupaten Gowa setidaknya para masyarakat ini mampu menjadikan perbandingan hal-hal yang baik diterapkan dengan yang tidak layak dilakukan dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Masyarakat/Publik

Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang bertempat tinggal dan berkumpul dalam melakukan kehidupan sehari-hari melakukan interaksi satu sama lainnya, dari segi manfaat penelitian ini untuk masyarakat ini sangat menambah referensi mereka sekaligus memperkenalkan kembali bahwa ada suatu hukum adat yang berlaku dalam lingkungan mereka sehingga mampu membuat sesuatu solusi untuk para individu maupun para kelompok yang menerapkan system itu sehingga mereka mampu pula dilirik di kalangan publik

### b. Bagi pemerintah

Memberikan data kepada pemerintah dalam hukum adat yang berlaku dalam masyarakatnya sehingga pemerintah tidak kewalahan lagi dalam melakukan survey secara langsung dalam ingin menemukan sesuatu data tentang hukum adat yang di terapkan di masyarakatan kelurahan malakaji.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Eksistensi

Secara etimologi, *eksistensialisme* berasal dari kata eksistensi, eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *excitence*; dari bahasa latin *existere* yang berarti muncu, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata *ex* berarti keluar dan *sistere* yang berarti muncul atau timbul. Beberapa pengertian secara terminologi, yaitu pertama menurut (Lorens Bagus, 2005), apa yang ada, kedua, apa yang memiliki aktualitas (ada), dan ketiga adalah segala sesuatu (apa saja) yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada. Berbeda dengan esensi yang menekankan kealpaan sesuatu (apa sebenarnya sesuatu itu sesuatu dengan kodrat inherennya). Sedangkan *eksistensialisme* sendiri adalah gerakan filsafat yang menentang esensialisme, pusat perhatiannya adalah situasi manusia (Lorens Bagus, 2005). Memahami *eksistensialisme*, memang bukan hal yang mudah. Banyak pendapat perihal definisi dari eksistensi. Tapi, secara garis besar, dapat ditarik benang merah, diantara beberapa perbedaan devinisi tersebut. Bahwa, para *eksistensialis* dalam mendefinisikan *eksistensialisme*, merujuk pada sentral kajiannya yaitu cara wujud manusia.

Pemahaman secara umum, eksistensi berarti keberadaan. Akan tetapi, eksistensi dalam kalangan filsafat *eksistensialisme* memiliki arti sebagai caraberada manusia, bukan lagi apa yang ada, tapi, apa yang memiliki aktualisasi

(ada). Cara manusia berada di dunia berbeda dengan cara benda-benda. Benda-benda tidak sadar akan keberadaannya, tak ada hubungan antara benda yang satu dengan benda yang lainnya, meskipun mereka saling berdampingan. Keberadaan manusia di antara benda-benda itulah yang membuat manusia berarti. Cara berada benda-benda berbeda dengan cara berada manusia. Dalam filsafat *eksistensialisme*, bahwa benda hanya sebatas “berada”, sedangkan manusia lebih apa yang dikatakan “berada”, bukan sebatas ada, tetapi “bereksistensi”.

Hal inilah yang menunjukkan bahwa manusia sadar akan keberadaannya di dunia, berada di dunia, dan mengalami keberadaannya berada di dunia. Manusia menghadapi dunia, mengerti apa yang dihadapinya, dan mengerti akan arti hidupnya. Artinya, manusia adalah subjek, yang menyadari, yang sadar akan keberadaan dirinya. Dan barang-barang atau benda yang disadarinya adalah objek (Ahmad Tafsir, 2006). Manusia mencari makna keberadaan di dunia bukan pada hakikat manusia sendiri, melainkan pada sesuatu yang berhubungan dengan dirinya. Manusia dalam dunianya, menggunakan benda-benda yang ada disekitarnya. Di sinilah peran aktif manusia yang harus menentukan hakikat keberadaan dirinya di dunia ini dan mendorong dirinya untuk selalu beraktifitas sesuai dengan pilihan dirinya dalam mengambil jalan hidup di dunia.

Dengan segala peristiwa kesibukannya, maka manusia dapat menemukan arti keberadaannya. Manusia dengan segala aktivitasnya, berani menghadapi tantangan dunia di luar dirinya. Seperti halnya pendapat dari Heidegger tentang Desain, bahwa manusia selalu menempatkan dirinya di antara dunia sekitarnya. Yang mana Desain terdiri dari dua kata, *da* : di sana dan *sein* : berada,

berada disana yaitu di tempat. Manusia selalu berinteraksi dan terlibat dalam alam sekitarnya. Namun, manusia tidak sama dengan dunia sekitarnya, tidak sama dengan benda-benda, dan memiliki keunikan tersendiri, karena manusia sadar akan keberadaan dirinya. Manusia adalah makhluk yang sadar akan dirinya, maka ia tak dapat dilepaskan dari dirinya.

Manusia harus menemukan diri dalam situasi dan berhadapan dengan berbagai kemungkinan atau alternative yang dia punyai. Bagi Jasper dan Hiedegger, situasi itu menentukan pilihan, kemudian manusia membuat pilihan dari berbagai kemungkinan tersebut (Muzairi, 2002). Manusia itu terbuka bagi dunianya. Kemampuan untuk berinteraksi dengan hal-hal diluar dirinya karena memiliki seperti kepekaan, pengertian, pemahaman, perkataan, dan pembicaraan. Dengan mengerti dan memahami itulah manusia beserta kesadarannya akan berpotensi di antara benda-benda lainnya, harus berbuat sesuatu untuk mengaktualisasikan potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang ada pada dirinya dan memberi manfaat pada dunianya dengan berbagai pilihan kemungkinan-kemungkinannya.

Para pengamat eksistensialisme tidak mempersoalkan tentang esensia dari segala yang ada. Karena memang sudah ada, tak pernah ada persoalan. Tetapi bagaimana segala yang ada berada dan untuk apa berada. Konsep adadalam dunia juga diperkenalkan oleh Heidegger untuk memahami gejala keberadaan manusia. Bahwa manusia hidup dan mengungkap akan keberadaannya dengan meng-ada di dunia. Manusia, menurut Heidegger tidak menciptakan dirinya sendiri, tetapi ia "dilemparkan" ke dalam keberadaan. Dengan cara demikian manusia

bergantung jawab atas dirinya yang tidak diciptakan sendiri itu. Jadi, di satu pihak manusia tidak mampu menyebabkan adanya dirinya, tetapi di lain pihak ia tetap bertanggung jawab sebagai yg “bertugas” untuk meng-ada-kan dirinya (dirinya dan memberi manfaat pada dunianya dengan berbagai pilihan kemungkinan-kemungkinannya.

Para pengamat eksistensialisme tidak mempersoalkan tentang esensia dari segala yang ada. Karena memang sudah ada, tak pernah ada persoalan. Tetapi bagaimana segala yang ada berada dan untuk apa berada (Ali Maksum, 2008). Konsep adadalam dunia juga diperkenalkan oleh Heidegger untuk memahami gejala keberadaan manusia. Bahwa manusia hidup dan mengungkap akan keberadaannya dengan meng-ada di dunia. Manusia, menurut Heidegger tidak menciptakan dirinya sendiri, tetapi ia “dilemparkan” ke dalam keberadaan. Dengan cara demikian manusia bergantung jawab atas dirinya yang tidak diciptakan sendiri itu. Jadi, di satu pihak manusia tidak mampu menyebabkan adanya dirinya, tetapi di lain pihak ia tetap bertanggung jawab sebagai yg “bertugas” untuk meng-ada-kan dirinya (Harun Hadiwijiono).

Ada- dalam yang digunakan oleh Heidegger, mengandung arti yang dinamis. Yakni mengacu pada hadirnya subjek yang selalu berproses. Begitu juga dunia yang dihadirkan oleh Heidegger merupakan dunia yang dinamis, hadir dan menampilkan diri, bukan dunia tertutup, terbatas dan membatasi manusia. Jadi, ada dalam dunia itu tidak menunjuk pada beradanya manusia di dalam dunia seperti berada karung atau baju dalam almari, melainkan mewujudkan dalam .Ada- dalam yang digunakan oleh Heidegger, mengandung arti yang dinamis. Yakni

mengacu pada hadirnya subjek yang selalu berproses. Begitu juga dunia yang dihadirkan oleh Heidegger merupakan dunia yang dinamis, hadir dan menampilkan diri, bukan dunia tertutup, terbatas dan membatasi manusia. Jadi, ada dalam dunia itu tidak menunjuk pada beradanya manusia di dalam dunia seperti berada karung atau baju dalam almari, melainkan mewujudkan dalam realitas dasar bahwa manusia hidup dan mengungkapkan keberadaannya di dunia sambil merancang, mengolah, atau membangun dunianya.

## 2. Sanksi

### a. Pengertian Sanksi

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana (Mahrus Ali, 2015). Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.<sup>3</sup> Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur (Pasal 44 dan pasal 45 KUHP).

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum

pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana (Mahrus Ali, 2015). Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata. Dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit, Hakim memerintahkan supaya dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

#### b. Teori Pidana

Beberapa teori pidana, yaitu teori pembenaran dikenakannya penderita berupa pidana terhadap seseorang menurut Frans Maramis, sebagai berikut:

- 1) Teori absolut merupakan teori yang mutlak yang menyusul dilakukannya kejahatan.
  - a) Teori etis (moral) menurut Kant, "*the penal law is a categorical imperative*", suatu perintah mutlak dari moral.

b) Teori logika menurut Hegel, keberadaan negara adalah gagasan yang rasional, sedangkan kejahatan merupakan pengingkaran terhadap realitas, yang dapat diselesaikan melalui pidana, pidana merupakan *negation der negation* (Jan Remmelink 2003), pengingkaran (penyangkalan) dari pengingkaran (penyangkalan). Neger Walker memberikan tiga pengertian tentang pembalasan (*retribution*), yaitu: Pertama *Retaliatory retribution* dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya. Kedua *Distributive retribution* pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan. Ketiga *Quantitative retribution* pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana tidak melampaui suatu tingkah kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.

### 3. Sanksi Menurut Hukum Adat

Hukum Adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia penjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan sifatnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. (Supomo, 1963 : 6). Dari pandangan supomo tersebut diatas jelas bahwa hukum adat sebagai suatu pernyataan kebudayaan bangsa Indonesia adalah salah satu perwujudan dar cara berpikir, mentalitas bangsa Indonesia dalam wujudnya hukum adat.

Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Setiap terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang ada akan dikenakan sanksi sebagai reaksi oleh masyarakat atau pengurus adat terhadap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Secara garis besarnya dapat dikatakan *siri' na pacce'* berfungsi sebagai kontrol sosial dalam masyarakat adat. Sebagai kontrol sosial berfungsi mempertahankan kaidah-kaidah/nilai-nilai pola-pola hubungan yang ada. Hal ini dapat dilakukan secara preventif, misalnya melakukan sosialisasi, penyuluhan dan sebagainya. Secara represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu dengan menjatuhkan sanksi negatif terhadap warga yang melanggar atau menyimpang dari nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang berlaku.

Setiap perbuatan yang mengganggu keseimbangan kosmis yang merupakan pelanggaran hukum adat dan prajuru adat wajib mengambil tindakan yang perlu guna memulihkan kembali perimbangan hukum. Tindakan-tindakan yang diambil oleh pemangku adat disebut dengan *adatreactie* (reaksi adat) yang dalam masyarakat di Makassar lebih dikenal dengan istilah sanksi adat. Sanksi adat ini kemudian diformulasikan kedalam bentuk Pamidanda (hukuman), yang berupa Sangaskara Danda (hukuman dalam bentuk melaksanakan upacara agama dan Jiwa danda (Hukum fisik dan Psikis).

Berbicara mengenai sanksi maka persoalan pada umumnya mengarah pada hukum pidana, meskipun diketahui bahwa hukum adat tidak mengenal perbedaan antara pelanggaran yang bersifat perdata dan pelanggaran yang bersifat pidana

(Privat atau Publik). Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan atauran hukum yang berlaku yang mengatur perbuatan yang dilarang yang disertai sanksi yang berupa pidana. Dapat dikatakan hukum pidana adalah hukum sanksi (Pidana). Untuk memahami sanksi dalam delik adat menurut konsep hukum adat, tidak dapat mengkajinya dengan menggunakan konsep hukum barat. Hukum adat tidak mempunyai sistem pelanggaran yang tertutup. Hukum adat tidak mengenal sistem pelanggaran hukum yang ditetapkan terlebih dahulu seperti halnya Pasal 1 ayat 1 KHUP (Snpmo. 1963 : 93), meskipun diketahui bahwa hukum adat tidak mengenal perbedaan antara pelanggaran yang bersifat perdata dan pelanggaran yang bersifat pidana (Privat atau Publik).

Sanksi adat merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan keseimbangan magis. Dengan kata lain sanksi adat tersebut merupakan usaha untuk menetralkan kegoncangan yang terjadi sebagai akibat pelanggaran adat. Jadi sanksi adat berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib. Dan wujudnya dari sanksi adat bermacam-macam tergantung pada nilai-nilai dan perasaan keadilan masyarakat bersangkutan.

Emile Durkheim, mengatakan bahwa reaksi sosial yang berupa penghukuman atau sanksi itu sangat perlu dilakukan, sebab mempunyai maksud untuk mengadakan perawatan agar tradisi-tradisi kepercayaan adat menjadi tidak goyah sehingga kestabilan masyarakat dapat terwujud. (Emile Durkheim, 1976:502). Sanksi adat menurut Lesquillier di dalam disertasinya "Het Adat Delectenrecht in de magische wereldbeschouwing" mengemukakan bahwa reaksi

adat ini merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis yang diganggu dan meniadakan atau menetralsir suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat. (SoerojoWignjodipoero, 1992 :229).

#### 4. Delik Sanksi Pidana Adat

##### a. Pemahaman Delik

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaarfeit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari kata latin *delictum*. Hukum pidana negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Nederland, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah “perbuatan pidana”, meskipun tidak untuk menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* itu. Utrecht, menyalin istilah *strafbaarfeit* menjadi peristiwa pidana. Utrecht menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa. Moeljatno menolak menggunakan istilah “peristiwa pidana” dan “tindak pidana”. menurutnya “peristiwa” itu adalah pengertian yang konkrit yang hanya menunjuk pada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.

Sedangkan istilah “tindak” sendiri sebagai kata tidak begitu dikenal dalam pasal-pasal perundangundangan sendiri maupun dalam penjelasannya, sebab hampir selalu memakai pula kata “perbuatan”. Andi Zainal Abidin mengusulkan memakai istilah “perbuatan kriminal”, sedangkan Oemar Seno Adji menggunakan istilah “tindak pidana”. Namun baik Andi Zainal Abidin, Roeslan Saleh dan

Oemar Seno Adji memakai pula istilah padanannya yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik (dari bahasa latindelictum). Begitu berkembangnya peristilahan hukum tentang pengertian delik, tindak pidana, perbuatan pidana, dan atau peristiwa pidana ini di Indonesia, sehingga bukan hanya mempengaruhi perbendaharaan istilah-istilah dalam hukum pidana tertulis tetapi juga terjadi perembesan istilah (*infiltrasi*) terhadap hukum tidak tertulis. Sehingga muncullah apa yang disebut delik adat, pidana adat atau adat pidana dan lain sebagainya. Sutan Remy Shadeini, membedakan antara “kejahatan” dan “tindak pidana”. “kejahatan”, atau dalam bahasa inggris disebut *evilconduct*, adalah perilaku jahat. Perilaku tersebut dapat berupa “melakukan suatu perbuatan”, dalam bahasa inggris disebut *act* atau *commission* dan dapat pula berupa “tidak melakukan perbuatan apapun” atau “berdiam diri”, dalam bahasa inggris disebut *omission*.

Melakukan suatu perbuatan merupakan perilaku jahat apabila perilaku tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat dilarang dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Sementara perilaku tidak melakukan perbuatan atau berdiam diri merupakan perilaku jahat apabila menurut norma yang berlaku di masyarakat perbuatan tersebut diwajibkan dilakukan oleh orang yang bersangkutan tetapi orang tersebut tidak melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan tindak pidana adalah perilaku (*conduct*) yang oleh undang-undang pidana yang berlaku (hukum pidana positif) telah dikriminalisasi dan oleh karena itu dapat dijatuhi sanksi pidana bagi pelakunya (Sutan Remy Syahdeini, 2009).R.Soesilo memberikan definisi kejahatan, dari dua sudut pandang, yaitu

sudut pandang yuridis dan sudut pandang sosiologis. Menurut Eko Hariyanto (2014):

- 1) Pengertian secara yuridis, kejahatan adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHP.
- 2) Pengertian secara sosiologis, kejahatan meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-undang, toh pada hakikatnya oleh warga masyarakat dirasakan dan ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis, maupun psikologis, menyerang atau merugikan masyarakat dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama. Kejahatan dalam perspektif sosiologis ini adalah salah satu bentuk dari perilaku menyimpang dari aturan-aturan menyimpang dari aturan-aturan normatif yang berlaku atau penyelewengan terhadap adat istiadat dan aturan hubungan sosial dimana pelakunya dapat disiksa atau dibunuh oleh warga-warga suatu komunitas (Salman Luthan, 2014).

Soedjono Dirdjosisworo, menyatakan bahwa kejahatan merupakan tingkah laku (baik aktif maupun pasif) yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu (Salman Luthan, 2014).

Hukum adat sampai era modern masih menjadi norma dalam pengambilan keputusan hukum. Hukum adat pada masyarakat tertentu masih menjadi norma dan menjadi tata nilai masyarakat tersebut. Bahkan hukum adat dalam batas-batas tertentu dapat menjadi patokan dan setidaknya menjadi pertimbangan hukum. Menurut Hilman Hadikusuma hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat.

Sejak manusia itu diturunkan Tuhan dimuka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya

menurut kebiasaan mereka. Perilaku kebiasaan itu berlaku terus menerus, sehingga merupakan pembagian kerja yang tetap (Hilman Hadikusuma, 2003). Soepomo seorang ahli hukum adat Indonesia pertama memberikan pengertian hukum adat sebagai hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itu pun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan dimana ia memutuskan perkara.

Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Kemudian dalam pidatonya di muka Kongres Ilmu Pengetahuan Pasifik, Soepomo memberi konsep barunya tentang hukum adat sebagai pernyataan nilai hukum rakyat Indonesia yang bersumber pada budaya bangsa kita (Soepomo, 2007). Djodjodiguno dalam pidato diesnya pada Universitas Gajah Madah memberi pengertian tentang hukum adat sebagai suatu sistem hukum.

Menurut Djodjodiguno mengemukakan ide bahwa dalam diskusi mengenai hukum adat seseorang harus mampu membedakan antara dimensi formal dari yang material. Dalam dimensinya yang formal, hukum adat adalah sebagai hukum tidak tertulis. Sedang dimensi materialnya, hukum adat adalah sistem norma yang mengekspresikan perasaan keadilan dalam hubungan sosial masyarakat (Ratno Lukito, 2013). Pikiran-pikiran Djodjodiguno tampaknya juga mempengaruhi pemikir Indonesia yang lain.

Koesnoe, juga mengadopsi klasifikasi yang diajukan oleh Djodjodigono dalam hal dimensi formal dan material dari hukum adat. Menurut Koesno, dari pandangan formalnya, hukum adat merupakan bagian dari adat yang termanifestasikan dalam lembaga adat secara keseluruhan, aturan-aturan dan keputusan-keputusan tentang hubungan horizontal yang diterima oleh para anggota masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan dari sisi materialnya, hukum adat merupakan bagian dari adat yang merefleksikan apa yang masyarakat pikirkan sebagai suatu yang adil dan pantas dalam kehidupan sosial mereka (Ratno Lukito, 2013).

Disamping hukum adat kita pun mengenal istilah hukum pidana adat sebagai terjemahan dari istilah Belanda "*adatdelictenrecht*" atau hukum pelanggaran adat. Namun istilah ini tidak dikenal dalam masyarakat adat hukum itu. Masyarakat adat misalnya hanya memakai kata-kata "salah" (lampung) atau "sumbang" (Sumatra selatan) untuk menyatakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat. Misalnya suatu perbuatan dikatakan "sumbang kecil" apabila ia merupakan pelanggaran yang berakibat merugikan seseorang atau beberapa orang (sekeluarga, sekerabat) dan dikatakan "sumbang besar" apabila perbuatan itu merupakan kejahatan yang berakibat merugikan dan mengganggu keseimbangan masyarakat seluruhnya (Hilman Hadikusuma, 2015).

Menurut Ter Haar dalam masyarakat-masyarakat hukum kecil (dikatakan hukum adat) rupa-rupanya suatu pelanggaran (*delict*) ialah setiap gangguan segi satu (*eenzijdig*) terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan dari segi satu pada barang-barang kehidupannya materil dan immaterial orang seorang atau dari pada

orang-orang banyak yang merupakan satu-kesatuan dan atas tindakan tersebut menimbulkan reaksi adat, dimana reaksi adat bertujuan untuk pemulihan kembali keseimbangan yang terganggu (Pradnya Paramita, 2001).

Lanjut Ter Haar mengemukakan, bahwa alasan gangguan-gangguan keseimbangan (yang objektif) atau pemulihan kembali keseimbangan atas adanya pelanggaran di latarbelakangi oleh adanya unsur yang sangat pribadi sifatnya ialah unsur malu, “dibikin malu” Jadi pandangan Ter Haar terhadap pelanggaran (delik) adalah perbuatan yang dilakukan secara sepihak terhadap pihak lain (individu) atau beberapa pihak (masyarakat) yang menimbulkan gangguan keseimbangan sehingga memunculkan reaksi adat (sanksi adat) guna menjamin pemulihan keseimbangan yang terganggu. Dapatlah dikatakan bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa atau perbuatan tersebut telah mengganggu keseimbangan masyarakat.

Berbeda dari hukum pidana barat yang menekankan peristiwa apa yang dapat diancam dengan hukuman serta macam apa hukumannya, dikarenakan peristiwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hukum pidana barat menitik beratkan pada “sebab” sehingga seseorang dapat diancam dengan hukuman sedangkan hukum pidana adat menitik beratkan pada adanya “akibat” sehingga seseorang atau kerabatnya bertanggung jawab atas akibat itu. Jadi sekalipun sebab yang merupakan peristiwanya itu tidak ada ketentuan hukumannya namun apabila akibat yang ditimbulkan membawa kerugian atau

keguncangan maka pihak yang berbuat itu tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya (Hilman Hadikusuma, 2015).

## 5. *Siri' na Pacce*

### a. Sejarah

Bugis dikenal dengan orang yang berkarakter keras dan sangat menjunjung tinggi kehormatan, melakukan kekerasan demi martabat, beranjak dari rasa meninggikan martabat diri dan keluarga sehingga menanamkan prinsip yang kokoh dalam diri dengan kata *siri'* ini mewakili ungkapan meninggikan martabat diri menjadikan pedoman menjaga harga diri sehingga dalam Penanaman moral dan akhlak serta pemahaman arti *Siri'Na pacce* sejak lahir adalah solusi untuk memecahkan masalah dan kekhawatiran akan rusaknya generasi selanjutnya dan nilai-nilai yang diyakini tetap bisa menjadi pedoman, pegangan serta ciri khas masyarakat Bugis-Makassar. tiga nilai- nilai kehidupan yang terkandung dalam budaya yang dijadikan sebagai suatu pedoman hidup masyarakat Bugis, yaitu:

#### 1. Nilai Filosofis

*Siri'na Pacce* menjadi sebuah pandangan hidup orang-orang Bugis dan Makassar terhadap berbagai persialan yang dialami. Baik meliputi watak orang Bugis-Makassar yang bersifat militant, optimis, aktif dan konsisten, setia bahkan konstruktif dan pemberani yang tangguh. Nilai Etis

Ke-etisan atau keindahan dalam perilaku Bugis-Makassar sangatlah mencerminkan dirinya sebagai keturunan kerajaan atau keturunan orang-orang baik. Karena ini menunjukkan bahwa ia memiliki jiwa yang teguh dan komitmen yang tinggi terhadap apa yang telah di-iyakan atau disepakati. Baik itu pada diri

sendiri maupun kelompok yang senantiasa setia, disiplin, mengutamakan kejujuran dan ketaatan kerja, bijak, rendah hati, sopan santun dan empati terhadap sesama, serta cinta tanah air.

#### b. Nilai Estetis

Nilai estetis yang dimaksud lebih ke nilai *non-insane*, yang terdiri dari benda alam yang tak bernyawa, serta benda alam nabati dan hewani yang menjadi sebuah budaya leluhur yang takkan hilang. Manakala harga diri masyarakat Bugis-Makassar hilang, maka telah ternodai. Sehingga melahirkan aspek-aspek *Siri'* yang telah mengalami malu tersebut, dan wajib hukumnya melakukan penembusan penghapusan noda dengan upaya mufakat bersama keluarga. Jika melewati batas kemanusiaan, maka dilakukan upaya dalam bentuk kekuatan (hukum maupun perseorangan). Sehingga pihak keluarga yang menjadi korban *Siri'* akan merasa sedikit lega dan apabila tidak ada usaha dan upaya sekaligus, maka akan dijuluki sebagai orang yang *tena Siri'na* (tidak ada malunya).

#### c. Pengertian

*Siri'Na Pacce* itu bukanlah sebuah Jargon asal-asalan dari Sulawesi Selatan yah, melainkan sebuah pegangan bahkan Falsafat budaya yang harus dijunjung tinggi. Bahkan *Siri'Na Pacce* merupakan sebuah jargon yang mencerminkan akan watak dan kelakuan masyarakat Sul-Sel. Mengapa demikian? Perlu Kita mengingat kembali arti secara kata dan bahasa dari *Siri'Na Pacce* itu sendiri. *Siri'* berarti rasa malu (harga diri), sementara *Pacce* atau dikenal akrab dalam bahasa Bugis adalah *Pesse* yang memiliki makna pedih/pedas (keras, kokoh atau teguh pendirian) sehingga dapat dimaknai secara menyeluruh sebagai suatu

paham kecerdasan emosional untuk turut serta merasakan kepedihan atau kesusahan yang dialami individual lain dalam suatu perkumpulan (solidaritas dan empati).

#### d. Eksistensi *Siri' na Pacce*

Indonesia merupakan Negara konstitusi tidak terlepas pada aturan dalam kehidupan apatalagi dalam kehidupan bermasyarakat di suatu wilayah yang terikat pada hukum adat, hukum adat ini telah keabsahannya sebelum amandemen tidak secara tegas menunjukkan bahwa kita mengaku dan memakai istilah hukum adat. Hukum adat diakui sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat (2) : Negara mengakui menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang (Manarisip, 2012). Seperti halnya dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat adat itu memang melakukan secara keputusan sendiri ini singkrong dengan hukum privat, Kabupaten Gowa Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu ini masi terikat dengan hukum adat apatalagi dalam pengambilan keputusan pada kasus individu ini di selesaikan oleh para masyarakat setempat sebelum mengajukan ke pihak berwewenang,

Dalam budaya Sulawesi Selatan (Bugis, Makassar, Mandar dan TanaToraja) ada sebuah istilah atau semacam jargon yang mencerminkan identitas serta watak orang Sulawesi Selatan, yaitu *siri' na pacce*. Secara lafdziyah *siri'* berarti : rasa malu (harga diri), sedangkan *pacce* atau dalam bahasa Bugis disebut *pesse* yang berarti : pedih/pedas (keras, kokoh pendirian). Jadi *pacce*

berarti semacam kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan atau kesusahan individu lain. (Haerani, 2017)

Dalam ka kategori *Siri'* Bugis atau Makassar mempunyai empat kategori, yaitu : (1) *Siri' Ripakasir'*, (2) *Siri' mappakasiri' siri'*, (3) *Siri' tappela' siri'* (Bugis : *teddeng siri'*), dan (4) *siri' mate siri'*. Dari 4 ini sebagai berikut:(Ilham, 2017)

- a) *Siri' nipakasiri'* adalah *siri'* yang berhubungan dengan harga diri pribadi, serta harga diri atau harkat dan martabat keluarga. *Siri'* jenis ini adalah sesuatu yang tabu dan pantang untuk dilanggar karena taruhannya adalah nyawa.
- b) *Siri' mappakasiri-siri'* hal yang terkait dengan *siri' mappakasiri'siri'* serta hubungannya dengan etos kerja yang tinggi adalah cerita-cerita. Dengan dimotori dan dimotivasi oleh semangat *siri'* sebagaimana ungkapan orang Makassar, “*Takunjunga bangun... turu' naku gunciri' gulingku kualleangngangi tallanga na towaliya.*” Artinya, begitu mata terbuka (bangun di pagi hari), arahkan kemudi, tetapkan tujuan ke mana kaki akan melangkah, pasang tekad “Lebih baik tenggelam daripada balik haluan (pulang ke rumah) sebelum tercapai cita- cita.” Atau, sekali layar terkembang pantang biduk surut ke pantai, sebelum tercapai pulau harapan.
- c) *Siri' tappela' siri'* (Makassar) atau *siri' teddeng siri'* (Bugis) artinya rasa malu seseorang itu hilang “terusik” karena sesuatu hal. Misalnya, ketika seseorang memiliki utang dan telah berjanji untuk membayarnya maka si pihak yang berutang berusaha sekuat tenaga untuk menepati janjinya atau

membayar utangnya sebagaimana waktu yang telah ditentukan (disepakati). Ketika sampai waktu yang telah ditentukan, jika si berutang ternyata tidak menepati janjinya, itu artinya dia telah mempermalukan dirinya sendiri. Orang Bugis atau orang Makassar yang masih memegang teguh nilai-nilai *Siri'*, ketika berutang tidak perlu ditagih. Karena, tanpaditagih dia akan datang sendiri untukmembayarnya.

- d) *Siri' Mate Siri'*. *Siri'* yang berhubungan dengan iman. Dalam pandangan orang Bugis/Makassar, orang yang *mate siri'-nya* adalah orang yang di dalam dirinya sudah tidak ada rasa malu (iman) sedikit pun. Orang seperti ini diapakan juga tidak akan pernah merasa malu, atau yang biasa disebut sebagai bangkai hidup yang hidup. Betapa hina dan tercelanya orang seperti ini dalam kehidupan masyarakat.

Kemudian, guna melengkapi keempat struktur *siri'* maka *pace* atau *pesse* adalah pedis menduduki tingkat ke rendahan diri. Empat kategori *Siri'* ini seringkali masyarakat sering menjadikan jargon dalam melakukan suatu tindakan saat *siri*. Atau harga diri mereka di rampas maka itu perlu kita senantiasa mengenang apa yang menjadi nilai leluhur kita sampai saat ini.

Apabila *siri'* dan *pacce* tidak dimiliki oleh seseorang, maka akan dapat berakibat orang tersebut bertingkah laku melebihi binatang (tidak punya malu/*siri'*) karena tidak memiliki unsur kepedulian sosial dan hanya mau menang sendiri (tidak merasakan sedih/*pacce*) Dalam *siri' na pac- ce* terdapat falsafah nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi; berlaku adil pada diri sendiri dan

terhadap sesama, bagaimana hidup dengan tetap memperhatikan kepentingan orang lain.(Azis et al., 2015)

e. Implementasi Prinsip *Siri na Pacce* di Masyarakat Gowa

Melihat dari beberapa penerapan dalam kehidupan masyarakat Gowa Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Layaknya sebuah tradisi, maka secara turun temurun konsep nilai *siri'* *napacce* senantiasa akan menjadi pegangan serta pedoman kehidupan masyarakat Bugis-Makassar. Dalam *siri' na pace* terdapat falsafah nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi; berlaku adil pada diri sendiri dan terhadap sesama, bagaimana hidup dengan tetap memperhatikan kepentingan orang lain(Haerani, 2017), masyarakat tetap menjaga peninggalan leluhur sebagai bentuk menghargai,

Nilai-nilai kearifan lokal *Siri' na Pacce*. *Siri'* dan *pacce* merupakan pandangan hidup masyarakat Bugis-Makassar dalam aktivitas kehidupannya. Apabila *siri'* dan *pacce* tidak dimiliki oleh seseorang, maka akan dapat berakibatkan orang tersebut bertingkah laku melebihi binatang (tidak punya malu/*siri'*) karena tidak memiliki unsur kepedulian sosial dan hanya mau menang sendiri (tidak merasakan sedih/*pacce*) Dalam *siri' na pace* terdapat falsafah nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi; berlaku adil pada diri sendiri dan terhadap sesama, bagaimana hidup dengan tetap memperhatikan kepentingan orang lain.

Megang teguh nilai lokal tersebut banyak diantara para masyarakat yang berpegang teguh dengan prinsip ini demi *siri'* dan memiliki daya juang serta *high achievement* yang tinggi. Karena bagi masyarakat Bugis-Makassar manakala

mereka dihina atau di pandang sebagai pecundang maka mereka di jas sebagai bukan dari golongan yang menjaga martabatnya(Ilham, 2017).

## B. Penelitian Terdahulu

1. Muh Ruslan Efendy, Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan penerapan sanksi adat *a'massa*. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis perilaku masyarakat dalam penerapan sanksi adat *a'massa*. Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Kapita, Ketua Pemuda, dan Masyarakat terkait dengan kasus yang dibahas, serta berupa data lainnya yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang relevan dengan kasus yang dibahas.
2. Andika Wahyudi Gani, Penelitian ini mendeskripsikan bentuk unifikasi hukum nasional terhadap pluralitas hukum di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian studi kasus yang dilakukan di dua daerah di Sulawesi Selatan yakni, Kabupaten Jeneponto dan Gowa. Tujuannya adalah untuk menelisik relasi hukum yang timpang di antara hukum nasional yang positivistik dan hukum adat. Pendekatan yang digunakan adalah *socio-legal Werner Menski* dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah, pertama, penegak hukum, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim, dalam memutus perkara sepenuhnya hanya mengacu pada undang-undang dan mengabaikan hukum adat. Sementara pada sisi lain terdakwa juga memandang

tindakannya merupakan tindakan yang benar dan tak perlu disesalkan berdasarkan hukum adatnya. Ini karena posisinya juga sebagai penegak hukum masyarakat. Kedua, hukum nasional berdiri sangat dominan dari hukum-hukum lainnya, khususnya hukum adat.

3. Ana Rahmayanti, Penelitian ini menerapkan metode kualitatif serta teknik pengamatan, wawancara dan pustaka. Berdasarkan hasil analisis, perkawinan silariang atau kawin lari disebabkan beberapa faktor, misalnya *kasiratangngang* (derajat yang tidak setara), terlanjur sudah diijodohkan dengan pilihan orang tua, dan lain-lain. Meskipun telah dimikahkan secara resmi oleh penghulu/imam, to mannyala tetap dalam bayangbayang intaian maut dari pihak to masiri selama pelariannya. Sebagai upaya penyelesaian secara adat terhadap silariang atau kawin lari, pihak pemuda mendatangkan utusan kepada pihak keluarga si gadis untuk merundingkan hubungan dari kedua umannya tersebut melalui *appalak bajik*.

### C. Karangka Pikir

*Siri na pacce* sebagai prinsip hidup masyarakat Bugis-Makassar hal initerlihat dari segi eksistensi prinsip ini masyarakat adat terkhusus di Kelurahan MalakajiKabupaten Gowa, lahirnya prinsip *Siri Na Pacce* ini beranjak dari berbagai aspek dari segi diyakini sebagai prinsip yang tertanam dalam diri setiam masyarakat, tingginya pengakuan harga diri untuk meninggikan martabak individu, sehingga diyakini menjadi nilai kebudayaan yang ditanamkan ke regenerasi, *siri* terlahir adanya konflik yang menimbulkan suatu solusi dengan konsep sendiri, dari beberapa aspek ini *siri na pacce* menjadi hal melekat pada masyarakat adat.

Individu memiliki prinsip yang kokoh terhadap *siri na pacce* ini apa bila saat menghadapi konflik yang membuat dirinya di rendahkan maka disini menjadi ujung penilaian dalam pengambilan sikap apakah akan memperlakukan sesuai atas apa tindakan orang yang melanggar itu sebanding dengan perlakuannya ini minjadi khas *siri na pacce* penjiwaan harga diri dalam menyelesaikan masalah



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berdasarkan pengalaman serta hal yang telah terjadi dalam sasaran/objek penelitian. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dimana menggambarkan subjek atau objek dalam suatu penelitian baik berupa lembaga, orang atau masyarakat yang didasarkan pada sebuah fakta yang ada sehingga penggunaan analisis dengan pendekatan induktif digunakan dalam penelitian ini. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena untuk melihat eksistensi siri na pacce di tengah masyarakat khususnya di Kelurahan Malakaji Kabupaten Gowa masih mengang teguh nilai yang ditanamkan oleh leluhur adapun alasan lain dalam penelitian ini ialah menjadikan bahan referensi bagi masyarakat dalam menyikapi suatu kebiasaan yang telah berlaku sehingga mampu membandingkan segala keberlaguannya di saat sekarang ketika lebih banyak mudaratnya di banding manfaatnya.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Yang merupakan berseberangan dengan ibu Kota Makassar ketika melihat sejarah dari Kabupaten Gowa ini nama dari Kabupaten Gowa ini sangat tertulis jelas dalam sejarah di Sulawesi Selatan, jadi kita tidak pungkiri berbicara tentang adat yang akan diteliti oleh peneliti ini sudah dilakukan oleh pendahulu kita.

### **C. Sumber Data**

Peran sumber data sangat berperan penting dalam penelitian ini adapun sumber data sebagai berikut:

#### **1. Sumber data primer**

Sumber data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, yakni subyek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung. Pada penelitian ini, yang menjadi sumber data primer adalah Pemerintah setempat, tokoh masyarakat dan masyarakat.

#### **2. Data sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, SMS, foto dan lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, internet, foto dan sebagainya.

### **D. Informan Penelitian**

Ada beberapa informan dalam penelitian ini sebagai pengutan dalam penelitian, meliputi sebagai berikut:

#### **1. Masyarakat**

Masyarakat ini menjadi sbjek yang penting peranannya dalam penelitian ini karna masyarakat merupakan individu dan kelompok yang

menjalankan serta merasakan bagaimana efektivitas dan implementasi dari hukum adat ini.

## 2. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sebagai subjek dalam melihat data-data yang sudah terjadi implentasi dari hukum adat ini.

## 3. Pemangku Adat

Pemangku adat ini peneliti dapat menemukan segala aturan yang akan diberlakukan di masyarakat adat.

## E. Instrument penelitian

Instrument yang di lakukan dalam penelitian ini :

### 1. Lembar Observasi

Dimana di tahap observasi ini peneliti melakukan observasi di lapangan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengang teguh prinsi *Siri na Pacce* itu di dalam kehidupannya

### 2. Pedoman Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam. Dengan teknik wawancara ini, peneliti mewawancarai informan penelitian satu persatu untuk pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian. Adanya pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Pewawancara (*interviewer*) mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

### 3. Alat dan Bahan Dokumentasi

Dokumentasi merupakan arsip-arsip atau hal-hal yang menjadi bukti dari pelaksanaan penelitian yang kita lakukan di lapangan ini dapat berisikan foto atau catatan kecil saat melakukan wawancara dilapangan serta saat melakukan selama penelitian.

### F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi dilakukan langsung untuk memperoleh data berupa wawancara informan dan data real terkait proses kualitas pelayanan publik.
2. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penelitimewawancarai informan dengan teknik mewawancarai mendalam untuk lebih jelas informasinya. Objek yang akan diwawancaraih adalah masyarakat Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kecamatan Gowa serta para subjek dalam penelitian ini.
3. Dokumentasi, berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis dalam melaksanakan metode dokumentasi. Dokumentasi akan dijadikan data tambahan dalam penelitian ini untuk memperkuat data yang diperoleh dari observasi dan wawancara pada penelitian ini peneliti akan menganalisis dokumen berupa foto kegiatan dan foto lingkungan.

### G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik kualitatif yaitu teknik analisis interaktif, yang memiliki langkah-langkah sebagai berikut :

### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi merupakan data mentah dari lapangan. Untuk itu perlu dilakukan pemilihan data yang relevan untuk disajikan dan dapat menjawab pertanyaan setelah melakukan pemilihan data, selanjutnya data yang telah dipilih kemudian disederhanakan dengan mengambil data yang pokok dan diperlakukan dalam menjawab permasalahan yang diteliti.

### 2. Penyajian Data

Data yang telah disusun dari hasil reduksi data, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskripsi. Data yang disajikan merupakan data yang dapat digunakan maka untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Setelah data disajikan secara rinci, langkah selanjutnya adalah membahas data yang telah disajikan tersebut.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data yang disajikan tersebut dibahas secara rinci, maka selanjutnya data tersebut diambil kesimpulannya. Kesimpulan digunakan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.

## H. Keabsahan Data

Triangulasi ini memiliki 3 aspek yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, waktu, maka dari 3 hal ini memiliki penjelasan sebagai berikut:

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi ini mengkaji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah di peroleh dari beberapa sumber.

### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik ini menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara

mengecek data sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, contohnya pengambilan data diperoleh melalui wawancara, kemudian di cetak dengan observasi, dokumentasi.

### 3. Triangulasi Waktu

Waktu juga mempengaruhi kredibilitas data. Pada saat melakukan wawancara perlu juga melihat keadaan dan kondisi misal di pagi hari melakukan wawancara pada saat subjek dalam kategori segar belum terlalu banyak beban sehingga ini juga mampu lebih valid dalam memberikan jawaban.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Fokus lokasi tempat penelitian ini dilaksanakan di kelurahan Malakaji kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena masyarakatnya sangat kuat mempertahankan budaya leluhur mereka yang di dalamnya masih terdapat praktik-praktik kepercayaan terdahulu yang harus dikaji lebih dalam untuk mengetahui adanya praktik tertentu yang dapat mengarah pada kesyirikan, selain itu jarak lokasinya mudah dijangkau dan tidak terlalu membutuhkan banyak biaya, sehingga waktu penelitian dapat digunakan lebih efisien. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai mana telah dijelaskan sebelumnya dari judul penelitian ini, namun perlu dijelaskan lokasi penelitian merupakan wilayah hukum Adat untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum lebih dalam. Di Kelurahan Malakaji inilah tradisi 'Siri'na Pacce' berkembang menjadi salah satu kebudayaan yang masih bertahan sampai sekarang dengan mengalami proses transformasi budaya dari budaya lokal ke dalam budaya Islam.



1.883,33 km<sup>2</sup> atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 167 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan. Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan.

Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km<sup>2</sup> dan panjang 90 Km. Di atas aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili dengan luas + 2.415 Km<sup>2</sup> yang dapat menyediakan air irigasi seluas + 24.600 Ha, konsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.000 m<sup>3</sup> dan untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air yang berkekuatan 16,30 Mega Watt. Untuk lebih jelasnya gambaran umum kecamatan

yang ada dalam wilayah Kabupaten Gowa berdasarkan komposisi luas dan jarak dari Sungguminasa sebagai Ibukota Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 1. Ibu Kota Kecamatan, Jarak dan Luas Kecamatan Tahun 2020**

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jarak dari Ibu Kota Kabupaten (Km)	Luas Kecamatan (Km <sup>2</sup> )	% Thd Luas Kab.
1.	Bontonompo	Tamallayang	16	30,39	1,61
2.	Bontonompo Selatan	Pa'bundukang	30	29,24	1,55
3.	Bajeng	Kalebajeng	12	60,09	3,19
4.	Bajeng Barat	Borimatangkasa	15,80	19,04	1,01
5.	Pallangga	Mangalli	2,45	48,24	2,56
6.	Barombong	Kanjilo	6,5	20,67	1,10
7.	Somba Opu	Sungguminasa	0,00	28,09	1,49
8.	Bontomarannu	Borongloe	9	52,63	2,79
9.	Pattalassang	Pattalassang	13	84,96	4,51
10.	Parangloe	Lanna	27	221,26	11,75
11.	Manuju	Bilalang	20	91,90	4,88
12.	Tinggi Moncong	Malino	59	142,87	7,59
13.	Tombolo Pao	Tamaona	90	251,82	13,37
14.	Parigi	Majannang	70	132,76	7,05
15.	Bungayya	Sapaya	46	175,53	9,32
16.	Bontolempangang	Bontoloe	63	142	7,56
17.	Tompo Bulu	Malakaji	125	132,54	7,04
18.	Biring Bulu	Lauwa	140	218,84	11,62
<b>Jumlah</b>				<b>1.883,33</b>	<b>100</b>

(Sumber: Dinas Perancangan Daerah)

Gambar 2. Peta kelurahan Malakaji



(Sumber: Google Maps).

#### b. Letak Geografi

Kecamatan Tompobulu memiliki luas 132,54 setaradengan 7,04 % dari luas ibu kabupaten Gowa, jarak kecamatan Tompobulu ke Ibu kota Kabupaten Gowa sekitar 125 kilometer. Malakaji terletak di garis Lintang  $5^{\circ}26'8.21''S$  dan garis Bujur  $119^{\circ}50'26,50''T$  TM3 Kornidat BPN X: 0348491 Y: 0898819 dan merupakan salah satu wilayah sejuk di kabupaten Gowa. Kelurahan Malakaji kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa merupakan lokasi penelitian, dimana Kecamatan Tompobulu adalah salah satu kecamatan di kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Tompobulu secara etimologi berasal dari dua kata dalam bahasa Makassar yakni Tompo dan Bulu. Tompo bermakna puncak, ketinggian, atau diatas dan Bulu bermakna Gunung. Dengan demikian Tompobulu dapat diartikan sebagai wilayah yang berada di pegunungan.

Tompobulu beribukota di Malakaji berjarak sekitar 147 km dari Sungguminasa, ibukota kabupaten Gowa merupakan daerah daratan tinggi dengan rata-rata ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Tompobulu berbatasan dengan kabupaten Sinjai pada sebelah utara, kabupaten Je'nepono sebelah selatan, kecamatan Biringbulu sebelah barat dan kabupaten Gowa di sebelah Timur. Kecamatan Tompobulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) kabupaten Gowa No 7 Tahun 2007 tentang pembentukan kecamatan di kabupaten Gowa. Kecamatan ini dibagi dalam enam desa dan dua kelurahan. Berikut nama desa dan kelurahan di kecamatan Tompobulu.

- 1) Kelurahan Malakaji.
- 2) Kelurahan Cikoro'.
- 3) Desa Rappolemba.
- 4) Desa Rappoala'.
- 5) Desa Tanete.
- 6) Desa Bontobuddung.
- 7) Desa Garing.
- 8) Desa Datara.

## **B. Hasil Penelitian**

Dalam penelitian ini saya melaksanakan langsung observasi dan wawancara langsung terkait Eksistensi Sanksi Adat *A'massa* pada Delik (*Siri Na Pacce*) di Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, mengajukan setiap pertanyaan dan diwajibkan untuk dijawab sesuai dengan fakta dilapangan.

### 1. Kasus *A'massa* dalam Delik Perkawinan *Silariang* dalam pandangan Hukum Adat Makassar.

Pada umumnya Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia, kata Adat sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Kebiasaan tersebut ditiru dan akhirnya berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Hukum adat tidak tertulis akan tetapi dipatuhi oleh anggota masyarakat adat. Hukum adat merupakan bentuk dari adat yang memiliki akibat hukum. Hukum adat berbeda dengan hukum tertulis ditinjau dari bentuk sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran. Bentuk sanksi hukum adat menitikberatkan pada bagian moral serta material, hukum adat tidak mengenal penjara sebagai tempat para pelanggar menjalani hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim. Terdapat pengertian hukum adat yang dikemukakan oleh ahli dan peneliti terkait bidang tersebut, yaitu :

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Haji Ical terkait Eksistensi Sanksi Adat *A'massa* pada Delik (*Siri Na Pacce*) kasus *Silariang* di Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa sebagai berikut:

Hukum adat adalah hukum yang mengatur terutama tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu, ialah yang terdiri dari lurah, penghulu agama, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, hakim.

Pendapat lain dari bapak Haji Lau terkait Eksistensi Sanksi Adat *A'massa* pada Delik (*Siri Na Pacce*) kasus *Silariang* di Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa sebagai berikut:

Hukum adat adalah hukum baik dalam arti adat sopan santun maupun dengan sekaligus runtuhnya tembok pemisah antara hukum (yang tertulis) dan kesusilaan (adat, kelaziman, kebiasaan).

Masyarakat adat Kelurahan Malakaji sehari-harinya bertani. Laki-laki bekerja di sawah dengan berjalan kaki. Jarak sawah dengan rumah penduduk lebih dari 50 meter saja. Hanya sebagian masyarakat adat yang memiliki sawah sehingga sebagian lainnya bekerja pada pemilik tersebut. Sementara kaum perempuan sehari-harinya kadang membantu suami di sawah kadang juga mengerjakan pekerjaan rumah. Kebanyakan masyarakat adat makassar tidak mengenyam pendidikan formal, oleh karena itu bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa makassar, yang merupakan bahasa daerah masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lurah Malakaji menyatakan bahwa:

*“Anjo punna dimassai tau angkanayya punna nia tau assilariang. Ni massai nasaba’ anyyalai nammpa tena napaentengi siri’na angkanaya aminro baji’. Napunna digappai ri tau toana na tau assari’na bainea nakulle ni massai buranea”*. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia yang berarti bahwa:

“Sanksi adat *a’massa* dilakukan ketika salah satu atau kedua pasangan yang melakukan kawin lari (*silariang*) melanggar aturan adat yang berlaku. Misalnya mereka (yang melakukan kawin lari / *silariang*) berani menginjakkan kaki ke rumah atau kampung tempat mereka berasal dengan tidak ada itikad baik untuk melakukan atau dengan maksud pulang untuk mengesahkan ikatan/hubungan mereka secara adat atau dikenal dengan istilah setempat *aminro baji’* (pulang baik). Maka sanksi adat *a’massa* akan diterapkan bagi mereka ketika ditemukan atau bertemu dengan pihak keluarga”.

Lebih lanjut, menurut Ketua Pemuda Kelurahan Malakaji yaitu Muh Rasyid mengungkapkan bahwa :

*“Nipanggaukangi a’massayya nasaba’ tau toana bainea naareki sipa’ silarianga atau tau anyyalayya sanna appakasiri’ riparanna rupa tau”*. Yang berarti bahwa : “Sanksi adat *a’massa* diterapkan karena pihak keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*) menganggap bahwa tindakannya

adalah hal yang memalukan (*appakasiri*). Sehingga pihak keluarga menganggapnya sebagai *siri*”.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan sanksi adat *a'massa* ini tentulah sangat wajar dilakukan karena alasan *siri*' (malu), dimana kita ketahui bahwa *siri*' merupakan kebanggaan atau keagungan harga diri yang telah diwariskan oleh leluhur mereka untuk menjunjung tinggi adat istiadat yang di dalamnya terpatri pula sendi-sendi kehidupan. Kuatnya *siri*' yang dimiliki oleh masyarakat di Kelurahan Malakaji, sangat jelas terlihat jika harkat dan martabatnya dilanggar oleh orang lain, maka orang yang dilanggar harkat dan martabatnya tersebut akan berbuat apa saja untuk membalas dendam dan memperbaiki nama besar keluarganya di tengah-tengah masyarakat.

Sanksi adat *a'massa* diterapkan karena pihak keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*) menganggap bahwa tindakannya adalah hal yang memalukan (*appakasiri*). Sehingga pihak keluarga menganggapnya sebagai *siri*'. Sehingga melalui sanksi adat *a'massa* dapat memperbaiki nama baik keluarga. Adapun bentuk sanksi adat *a'massa* adalah berupa pemberian sanksi berupa sanksi fisik dan nonfisik. Sanksi nonfisik misalnya, penghinaan, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat terutama keluarga mereka. Sedangkan sanksi fisik misalnya, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan bahkan pembunuhan jika pelanggarannya sangat berat menurut keluarga mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Haji Ical terkait Eksistensi Sanksi Adat *A'massa* pada Delik (*Siri Na Pacce*) kasus *Silariang* di Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa sebagai berikut:

Meskipun tidak mengenal bangku sekolah, akan tetapi masyarakat adat makassar mengenal adanya struktur lembaga dengan berpegang teguh pada adat dan kepercayaan. Struktur tersebut terdiri dari pemimpin tertinggi kawasan adat yaitu Karaeng atau biasa dikenal dengan darah biru. Struktur tersebut ada sebelum Indonesia merdeka kerana sistem pemerintahan yang mereka gunakan adalah sistem kerajaan. Kawasan adat makassar perempuan sangat dihormati. Hal tersebut terlihat dari kehidupan sehari-hari, kaum laki-laki tidak boleh mendekati sumur apabila perempuan sedang mandi. Kaum laki-laki diperbolehkan beraktivitas di sumur apabila kaum perempuan telah menyelesaikan aktivitasnya dan pulang ke rumah.

Apabila ada yang melanggar maka akan mendapatkan sanksi adat berupa denda sebab pelanggaran tersebut termasuk dalam pelanggaran asusila bahkan nyawa bisa menjadi taruhannya. Masyarakat makassar dikenal sebagai masyarakat yang memegang teguh adat istiadat serta menegakkan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Di kawasan makassar terdapat berbagai macam pelanggaran adat yang hingga kini masih terus terjadi seperti *silariang*. Sanksi atas pelanggaran adat tersebut juga dijunjung tinggi oleh masyarakat adat tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lain. *Silariang* sering juga disebut dengan kawin lari.

Hasil wawancara dengan bapak daeng Baha' terkait Eksistensi Sanksi Adat *A'massa* pada Delik (*Siri Na Pacce*) kasus *Silariang* di Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa sebagai berikut:

Kasus *silariang* tidak hanya terjadi di Kawasan Adat makassar Kabupaten Gowa melainkan juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Hal yang membedakan adalah sanksi yang diberikan dari tiap-tiap daerah adat berbeda antara satu dengan yang lain. Terdapat bentuk sanksi yang tergolong ringan tetapi juga ada sanksi yang tergolong berat. Khusus untuk daerah Sulawesi Selatan,

silariang dianggap sebagai hal yang sangat memalukan bahkan sanksinya bisa sampai pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga dari pihak perempuan yang merasa sebagai pihak yang dirugikan dan dibuat malu oleh laki laki yang membawa anak perempuannya.

Dalam berbagai kasus orang yang melakukan silariang menyadari bahwa hal tersebut salah dan akan mendapat sanksi, akan tetapi pilihan silariang ini juga banyak dipilih oleh pasangan yang tidak direstui. Terdapat beberapa definisi mengenai silariang yang dikemukakan oleh para ahli yaitu :

Perkawinan *silariang* adalah apabila perempuan dengan laki-laki sepakat lari bersama-sama. *Silariang* adalah apabila perempuan dengan laki-laki lari atas kehendak kedua belah pihak. Menurut bapak daeng Samadi *Silariang* adalah perkawinan yang dilangsungkan setelah laki-laki dengan perempuan lari bersama-sama atas kehendak sendiri-sendiri.

Efek dari *silariang* tidak hanya melekat pada yang melakukan pelanggaran terhadap pelanggaran adat *silariang* melainkan juga pada keluarga pihak laki-laki dan perempuan seperti adanya rasa malu. Oleh karena itu diberlakukan sanksi adat baik itu dikeluarkan dari anggota keluarga ataupun dibunuh tergantung dari kasus *silariang* yang terjadi. Daerah yang menjadi pusat kajian dalam penelitian ini adalah kawasan adat Makassar Kabupaten Gowa.

Hasil wawancara dengan bapak daeng sua' terkait Eksistensi Sanksi Adat *A'massa* pada Delik (*Siri Na Pacce*) kasus *Silariang* di Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa sebagai berikut:

Menurut masyarakat adat Makassar hal ini merupakan suatu pelanggaran adat. Kasus *silariang* di daerah ini terjadi dengan beragam motif dan jenis kasus. Terdapat jenis *silariang* yang dikehendaki oleh laki-laki yang kemudian membujuk perempuan atau sebaliknya dan ada juga jenis *silariang* yang dikehendaki oleh kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan. Dari tahun ke tahun *silariang* terjadi di Kelurahan Malakaji Kec. Tompo Bulu Kab. Gowa tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak jika diakumulasikan sejak dahulu hingga saat ini.

Oleh karena itu, selain penting untuk mengetahui penerapan sanksi dari *silariang* juga penting untuk mengetahui dasar dari penerapan sanksi atas pelanggaran adat tersebut dan bagaimana tata cara penerapan yang dilakukan oleh pemangku adat dan masyarakat adat makassar dalam memberi ganjaran terhadap orang yang melakukan *silariang*. Bentuk perkawinan orang Makassar dahulu kala hanya melalui satu cara yakni dengan cara *assuro* atau peminangan akan tetapi dengan berkembangnya zaman dan pematokkan uang panai terlalu tinggi membuat sebagian masyarakat menempuh jalan pintas dalam melangsungkan perkawinan.

Maka dari itu penulis berkesimpulan bahwa perkawinan orang makassar khususnya di Kelurahan Malakaji dapat dilakukan melalui dua cara, yakni *assuro* (peminangan/pelamaran) dan *silariang* (kawin lari). Perkawinan orang Makassar sangat terkait erat dengan masalah *siri* Oleh karena itu, bagi orang Makassar terjadinya hubungan intim antara seorang laki-laki dan perempuan tanpa didahului dengan proses peminangan dan diakhiri penyelenggaraan pesta perkawinan (akad nikah). Maka hal tersebut dianggap sebuah perbuatan yang sangat memalukan keluarga inti yang bersangkutan yang diistilahkan dengan *appakasiri* Perkawinan semacam ini telah menyimpang dan melanggar aturan adat istiadat orang Makassar dengan istilah *silariang* (kawin lari), yakni di mana seorang pemuda bersama kekasih hatinya sepakat melarikan diri ke Penghulu/Imam untuk dinikahkan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan yaitu bapak Haji Lau yang menyatakan bahwa:

“*Angkanayya gau a'massaya digaukanngi nipelakki ri pergaulanna masyaraka'ka, riboangkai a'lamma ripa'rassanganga naiyya nibajji' alusu' nibajji sannaki, na barangkulle nibunoi*”. Yang dapat diartikan bahwa: “Bentuk sanksi atau hukuman *a'massa* adalah berupa, penghinaan, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat terutama keluarga mereka, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan bahkan pembunuhan jika pelanggarannya sangat berat”.

*Silariang* berarti berbuat salah, dalam hal ini berbuat salah terhadap adat perkawinan yang diwujudkan dengan kawin lari. Dengan peristiwa ini maka timbullah ketegangan dalam masyarakat, terutama keluarga gadis yang lari atau dibawa lari. Pihak keluarga gadis menderita *siri* sehingga *to masiri* berkewajiban *appaenteng siri* keluarganya dengan membunuh lelaki yang melarikan gadisnya, kecuali bila lelaki tadi telah berada dalam rumah atau pekarangan anggota adat atau pemuka masyarakat atau setidaknya telah sempat membuang penutup kepalanya ke dalam pekarangan rumah anggota adat tersebut yang berarti ia sudah ada dalam perlindungan, maka ia tak dapat diganggu lagi, begitu pula kalau ia sedang bekerja di kebun, di ladang atau di sawahnya.

Sebab umum dari pada peristiwa *silariang* ialah karena yang bersangkutan tidak dapat melakukan syarat-syarat terlaksananya perkawinan adat. Dan adapun jalan keluarnya ialah berusaha melakukan perkawinan di luar tata cara perkawinan adat dengan jalan *silariang*. Bila *to manyala* tadi telah berada di rumah salah satu pemuka masyarakat dalam hal ini imam atau kadhi maka menjadi kewajiban baginya untuk segera menikahkan *tu-manyala*. Sebagai langkah pertama dihubungkanlah orang tua gadis (*to masirik*) untuk diminta persetujuannya agar anak gadisnya dapat dikawinkan. Tetapi biasanya orang tua tak dapat memberi jawaban apalagi bertindak sebagai wali. Karena merasa antara ia dengan anak gadisnya tak

ada hubungan lagi yang disebut dengan *mimateami* (dianggap telah mati). Sebab itu tak ada jalan lain lagi bagi imam atau kadhi kecuali mengawinkan *to mannyala* tersebut, dalam hal ini ia sendiri bertindak sebagai wali yang disebut dengan wali hakim. Selanjutnya setelah imam atau kadhi mengawinkan *tu mannyala* tadi bukanlah berarti bahwa ketegangan dalam masyarakat telah pulih karena peristiwa adatnya belum selesai.

Timbullah pertanyaan tentang prosedur apa yang harus dilalui *to mannyala* agar ketegangan dengan keluarga berakhir dan dia diterima sebagai keluarga yang sah dalam adat. Hubungan antara *to masirik* dengan *to mannyala* sebagai *to appakasari* tetap tegang, dan dendam *to masiri* akan terus berlangsung selama *to mannyala* belum *abbajik* (berdamai). Pada dasarnya perlindungan diri dari *To sala* oleh kepala adat di mana *To sala* mendapat hak untuk tidak dihukum atau dibunuh oleh *To masiri* dan perkaranya akan diselesaikan setelah diberikan sanksi atau hukuman dari raja atau kepala adat, maka pulihlah siri bagi keluarga gadis yang dipermalukan.

Mengenai jumlah pelaksanaan sanksi adat di Kelurahan Malakaji, berdasarkan hasil telaah dari data tetua adat setempat. Data ini merupakan jumlah sanksi adat pada Tahun 2018-2020. Jumlah data yang diperoleh adalah 3 (tiga) Pasangan. Jumlah ini diperkirakan akan bertambah seiring banyaknya pemuda yang putus sekolah dan pengangguran di Kelurahan Malakaji, juga banyaknya yang menjalin hubungan (pacaran) di usia yang masih belia. Dapat dikemukakan bahwa segala perbuatan yang dapat menimbulkan ketersinggungan terhadap harkat dan martabat manusia merasa terhina maka hal itu dinamakan siri dengan

siri inilah sehingga untuk menjaga dan mempertahankannya mendorong manusia untuk bertindak secara rasional maupun secara irasional. Oleh karena itu silariang dalam masyarakat suku Makassar merupakan perkawinan yang tidak sewajarnya karena tidak sesuai norma adat yang berlaku dalam masyarakat, menimbulkan bagi keluarga pelaku silariang utamanya bagi keluarga perempuan.

## 2. Kendala penerapan sanksi Adat *A'massa* pada Delik *Silariang* di Kelurahan Malakaji ditinjau berdasarkan Hukum Pidana Adat

Selain itu, untuk menganalisis faktor pendorong masih diterapkannya sanksi adat *a'massa* ini. Penulis tidak hanya memperoleh data berupa tanggapan atau pendapat dari pihak keluarga laki-laki, tetapi juga mewawancarai pihak keluarga perempuan. Hal ini patut dicermati bahwa keluarga pihak perempuan adalah aktor/pelaku dari pelaksanaan sanksi adat *a'massa*. Sehingga menurut penulis data atau hasil wawancara dari pihak keluarga mengenai faktor yang menyebabkan dilakukannya sanksi adat *a'massa* merupakan data paling penting. Penulis mengambil dua sampel orang tua pihak perempuan dalam pengambilan data melalui wawancara, yaitu Bapak daeng Baha' yang merupakan orang tua dari Jumania. Serta Bapak Ilyas yang merupakan orang tua dari Aida. Dari hasil wawancara penulis dapat diuraikan sebagai berikut: Menurut Bapak daeng Baha' mengenai sanksi adat *a'massa* bahwa:

*"Anjo nikanayya a'massa memang sanna paralluna nigaukan angkanya appaenteng siri'. I nakke ansuroi amassai (Syamsul Daeng Tompo) nasaba' nayawana tau toayya inakke na ma'sud tena kabajikan, tena pa'mai na tena balleianna ya maraenna a'massayya. Nasaba' a'massa nigaukangi tau toayya riolo naikia nigaukang tongi kamma-kammaya anne".* Yang berarti bahwa: "Sanksi adat *a'massa* sangat perlu diterapkan karena merupakan perwujudan penegakan *siri'*. Saya menyuruh untuk menjatuhkan sanksi adat *a'massa* kepada

saudara Syamsul Daeng Tompo karena perasaan saya sangat susah, perasaan saya tidak enak dan obatnya hanya satu yaitu melakukan atau menerapkan sanksi adat *a'massa*. Hal ini karena sanksi adat *a'massa* sudah diterapkan oleh para leluhur, sehingga sangat perlu diterapkan zaman sekarang”.

Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa:

“*Kupanggaukangi a'massaya nasaba' sanna apakasiri'na panggaukanna Syamsul Daeng Tompo, mae rinakke. Anjo wattuwa tena nakusanna-sannai angkanayya nanalariangi anakku. Taromi assilariang manna mammo sanna assingaiko. Naerokko rianakku mangemamoko akanna baji'. Tenaantu naku apakasiri'nu angkanayya tenanamu sanggupi sunrangna anakku*”. Yang dapat diartikan, bahwa: “Saya melakukan sanksi adat *a'massa*, sebab perbuatan (Syamsul Daeng Tompo) sangat mempermalukan saya. Saya tidak menyangka bahwa Syamsul Daeng Tompo, akan membawa lari anak saya. Walaupun mereka *silariang* (suka sama suka). Tetapi jika ia serius maka datangila saya dan keluarga. Saya tidak akan menyulitkan ia mengenai mahar anak saya”.

Senada dengan pendapat Bapak Haji Lau tersebut Bapak Ilyas yang merupakan orang tua dari Aida, pun menyatakan hal yang sama dengan mengatakan bahwa:

“*punna nilariangi anakka. Nakumassai Randi nasaba' sannna napakirikku*”. Yang berarti bahwa : “Jika seseorang dikenakan sanksi adat *a'massa*, hal ini berarti tindakannya sudah menyalahi aturan yang berlaku dalam masyarakat. Dikenakan sanksi adat *a'massa* karena dianggap mempermalukan orang tua/keluarga. Waktu itu saya tidak menyangka bahwa anak saya (Aida) akan dibawah lari. Randi saya kenakan sanksi adat *a'massa* karena perbuatannya sangat mempermalukan saya”.

Berdasarkan pendapat atau tanggapan narasumber penulis yaitu dari kedua orang tua pihak keluarga pihak perempuan yang merupakan aktor/pelaku dari pelaksanaan sanksi adat *a'massa*. Dapat diketahui bahwa faktor pendorong mereka masih menerapkan sanksi adat *a'massa* karena alasan *siri'*. Dimana mereka beranggapan bahwa tindakan *silariang* merupakan tindakan yang sangat mempermalukan mereka dan keluarga mereka. Sehingga untuk memulihkan harga diri atau harkat martabat keluarga didalam kehidupan masyarakat maka dilakukanlah sanksi adat *a'massa*.

orang tua dari Jumania. Serta Bapak Ilyas yang merupakan orang tua dari Aida. Dari hasil wawancara penulis dapat diuraikan sebagai berikut: Menurut Bapak daeng Baha' mengenai sanksi adat *a'massa* bahwa:

*"Anjo nikanayya a'massa memang sanna paralluna nigaukan angkanya appaenteng siri'. I nakke ansuroi amassai (Syamsul Daeng Tompo) nasaba' nayawana tau toayya inakke na ma'sud tena kabajikan, tena pa'mai na tena balleianna ya maraenna a'massayya. Nasaba' a'massa nigaukangi tau toayya riolo naikia nigaukang tongi kamma-kammaya anne"*. Yang berarti bahwa: "Sanksi adat *a'massa* sangat perlu diterapkan karena merupakan perwujudan penegakan *siri'*. Saya menyuruh untuk menjatuhkan sanksi adat *a'massa* kepada saudara Syamsul Daeng Tompo karena perasaan saya sangat susah, perasaan saya tidak enak dan obatnya hanya satu yaitu melakukan atau menerapkan sanksi adat *a'massa*. Hal ini karena sanksi adat *a'massa* sudah diterapkan oleh para leluhur, sehingga sangat perlu diterapkan zaman sekarang".

Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa:

*"Kupanggaukangi a'massaya nasaba' sanna apakasiri'na panggaukanna Syamsul Daeng Tompo, mae rinakke. Anjo wattuwa tena nakusanna-sannai angkanayya nanalariangi anakku. Taromi assilariang manna mammo sanna assingaiko. Naerokko rianakku mangemamoko akanna baji'. Tenaantu naku apakasiri'nu angkanayya tenanamu sanggupi sunrangna anakku"*. Yang dapat diartikan, bahwa: "Saya melakukan sanksi adat *a'massa*, sebab perbuatan (Syamsul Daeng Tompo) sangat mempermalukan saya. Saya tidak menyangka bahwa Syamsul Daeng Tompo, akan membawa lari anak saya. Walaupun mereka *silariang* (suka sama suka). Tetapi jika ia serius maka datangilah saya dan keluarga. Saya tidak akan menyulitkan ia mengenai mahar anak saya".

Senada dengan pendapat Bapak Haji Lau tersebut Bapak Ilyas yang merupakan orang tua dari Aida, pun menyatakan hal yang sama dengan mengatakan bahwa:

*"punna nilariangi anakka. Nakumassai Randi nasaba' sanna napakirikku"*. Yang berarti bahwa: "Jika seseorang dikenakan sanksi adat *a'massa*, hal ini berarti tindakannya sudah menyalahi aturan yang berlaku dalam masyarakat. Dikenakan sanksi adat *a'massa* karena dianggap mempermalukan orang tua/keluarga. Waktu itu saya tidak menyangka bahwa anak saya (Aida) akan dibawa lari. Randi saya kenakan sanksi adat *a'massa* karena perbuatannya sangat mempermalukan saya".

Berdasarkan pendapat atau tanggapan narasumber penulis yaitu dari kedua orang tua pihak keluarga pihak perempuan yang merupakan aktor/pelaku dari pelaksanaan sanksi adat *a'massa*. Dapat diketahui bahwa faktor pendorong mereka masih menerapkan sanksi adat *a'massa* karena alasan *siri'*. Dimana mereka beranggapan bahwa tindakan silariang merupakan tindakan yang sangat mempermalukan mereka dan keluarga mereka. Sehingga untuk memulihkan harga diri atau harkat martabat keluarga didalam kehidupan masyarakat maka dilakukanlah sanksi adat *a'massa*.

Terkait dengan akhir penyelesaian masalah dengan menerapkan sanksi adat *a'massa* biasanya berakhir dengan damai atau dimana pasangan yang melakukan silariang itu dinikahkan secara adat dan sesuai dengan syariat agama. Pihak keluarga memilih menikahkan mereka dengan alasan penegakan *siri'* dan menjalankan syariat agama yang dalam hal ini adalah agama islam, karena mayoritas masyarakat di Kelurahan Malakaji beragama Islam. Hal ini sangat beralasan bahwa selain mereka memegang teguh adat mereka tetapi juga mereka masih berpedoman dengan agama yang mereka yakini. Berdasarkan wawancara dengan para orang tua dari pihak perempuan menyatakan bahwa dilakukannya damai dengan perkawinan itu sangat penting dan dilakukan sebagai pelepas dosa.

Menurut penulis, hal ini bukti bahwa mereka masih mengakui esensi dari suatu perkawinan. Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan ikatan batin saja, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Pelaksanaan pernikahan merupakan pelaksanaan hukum agama,

maka perlulah diingat bahwa dalam melaksanakan pernikahan itu oleh agama ditentukan unsur-unsurnya yang menurut hukumnya disebut rukun-rukun, dan masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat sahnya.

Menurut hukum Islam syarat-syarat pernikahan adalah mengikuti rukun. Seperti dalam syarat dan rukun calon mempelai wanita adalah, beragama, terang bahwa ia perempuan, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan, tidak dipaksa dan tidak dalam melakukan haji atau umrah. Perbuatan *silariang* adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membebaskan diri dari berbagai kewajiban yang menyertai perkawinan dengan cara pelamaran dan pertunangan, dan juga untuk menghindari diri dari rintangan-rintangan dari pihak orang tua dan keluarga. Bagi pelaku *silariang* tidak selamanya dapat diterima dan disetujui orang tua salah satu pihak dan kedua pihak. Oleh karenanya perkawinan *silariang* itu tidak dibenarkan oleh masyarakat setempat.

Tindakan *silariang* juga sangat jauh dari tujuan dari perkawinan yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan dasar suka sama suka (*sukarela*) dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup rumah tangga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang di Ridhoi oleh Allah SWT. Sebagaimana telah disebutkan dalam Q.S. Ar. Ruum (30) ayat 21 yang isinya menyatakan bahwa:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan

sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda baik kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Ruum :21)”

Dari hadits tersebut ketika dikaitkan dengan sanksi adat *a'massa* biasanya berakhir dengan damai melalui perkawinan.Dapat diketahui bahwa sanksi adat *a'massa* juga menganulir nilai-nilai Islam, dimana sanksi adat *a'massa* ini mewajibkan pasangan yang melakukan silariang ini untuk mengikatkan diri dalam suatu pernikahan.Tujuannya agar tercipta rasa tenang, rasa kasih dan sayang antar mereka dan juga antar keluarga mereka, sebagaimana isi dari Q.S. Ar. Ruum (30) ayat 21 diatas.

Perkawinan merupakan akhir damai dari penerapan sanksi adat *a'massa*. Namun patut dicermati bahwa sebelum melakukan perkawinan, terdapat serangkaian proses yang harus dijalani oleh kedua belah pihak dan keluarganya. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Lurah Malakaji yaitu,

Mengenai proses perdamaian melalui perkawinan dengan kedua belah pihak dan keluarganya, menyatakan (dengan dialek bahasa lokal) bahwa langkah pertama, orang tua sigadis dihubungi dan dimintai persetujuannya agar anaknya dapat dinikahkan. Biasanya orang tua tak dapat memberi jawaban apalagi bertindak sebagai wali, karena merasa hubungannya dengan anaknya nimateami (telah dianggap mati). Sebab itu, tak ada jalan lain bagi imam atau kadhi kecuali menikahkan tumannyala (orang yang melakukan *silariang*) dengan ia sendiri bertindak sebagai wali hakim.

Setelah itu, baru dipikirkan yang harus dilakukan *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) agar diterima kembali sebagai keluarga yang sah dalam pandangan adat.Hubungan antara *tumasiri*' (orang tua) dengan *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) sebagai *tauppakasiri*' (orang yang memalukan) akan diterima selama *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) belum *abbaji*' (damai). Bila *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) mampu dan

berkesempatan *appakabaji*' (berdamai) ia lalu minta bantuan kepada penghulu adat/pemuka masyarakat tempatnya meminta perlindungan dahulu. Lalu diutuslah seseorang untuk menyampaikan maksud *appala baji*' (meminta damai) kepada keluarga antara *tumasiri*' (orang tua) atau kepada penghulu kampung tempat keluarga *tumasiri*' (orang tua) yang selanjutnya menghubungi keluarga/*tumasiri*' (orang tua) agar berkenan menerima kembali *tumate tallasa'na* (orang mati yang masih hidup).

Keluarga *tumasiri*' lalu menyampaikan kepada sanak keluarganya tentang maksud kedatangan *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) *appalabaji*' (meminta baik). Bila seluruh keluarga berkenan menerima kembali *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) tersebut, maka disampaikanlah kepada yang mengurus selanjutnya pada pihak *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*). Kemudian si *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) dengan keluarganya mengadakan persiapan yang diperlukan dalam upacara *appalabaji*' tersebut. Keluarga *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) menyediakan *sunrang* (mahar) sesuai aturan *sunrang* dalam perkawinan adat, selain menyediakan pula *pappasala* (denda karena berbuat salah). *Pappasala* dengan *sunrang* dimasukkan dalam '*kampu*' disertai '*leko sikampu*' (sirih pinang dalam *kampu*). Keluarga *tumannyala* juga yang wajib menyiapkan dalam pertemuan itu antara lain hidangan adat.

Pada waktu yang telah ditentukan, *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) datang dengan keluarga yang mengiringinya ke rumah salah seorang *tumasiri*' (orang yang menderita malu atau yang dipermalukan). Sementara itu

keluarga *tumasiri*' telah pula hadir. Dengan upacara penyerahan kampu dari pihak *tomannyala/tumappakasiri*' yang diterima oleh *tumasiri*' maka berakhir lah dendam dan ketegangan selama ini. *Tumamyala* (orang yang melakukan *silariang*) tadi meminta maaf kepada keluarga *tumasiri*' yang hadir dan pada saat itu dirinya resmi diterima sebagai keluarga yang sah menurut adat.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa penerapan sanksi adat *a'massa* di Kelurahan Malakaji masih diakui keberadaannya merupakan hal yang wajar, mengingat bahwa *siri*' merupakan kebanggaan atau keagungan harga diri yang telah diwariskan oleh leluhur mereka untuk menjunjung tinggi adat istiadat yang di dalamnya terpatri pula sendi-sendi kehidupan. Kuatnya *siri*' yang dimiliki oleh masyarakat di Kelurahan Malakaji, sangat jelas terlihat jika harkat dan martabatnya dilanggar oleh orang lain, maka orang yang dilanggar harkat dan martabatnya tersebut akan berbuat apa saja untuk membalas dendam dan memperbaiki nama besar keluarganya di tengah-tengah masyarakat.

Sanksi adat *a'massa* merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki nama baik keluarga. Selain, itu dapat diketahui bahwa eksistensi sanksi adat *a'massa* erat kaitannya dengan *silariang*. Delik *silariang* merupakan salah satu perbuatan yang menyalahi adat masyarakat di Kelurahan Malakaji. Perbuatan *silariang* dianggap tindakan yang memalukan (*appakasiri*'). Khususnya bagi pihak keluarga perempuan yang anaknya di bawah lari (*nilariang*). Sehingga pihak keluarga perempuan menganggapnya sebagai *siri*'.

### C. Pembahasan

#### 1. Eksistensi Sanksi Adat *A'massa* pada Delik *Silariang* di Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompo Bulu' Kabupaten Gowa

Adat bagi masyarakat di Kabupaten Gowa, khususnya masyarakat di Kelurahan Malakaji, Kecamatan Tompo Bulu' tidaklah berarti hanya sekedar kebiasaan-kebiasaan (*gewooten*), melainkan merupakan konsep kunci dalam memahami masyarakat setempat. Adat adalah pribadi dari kebudayaan mereka. Dan lebih dari itu adat adalah pandangan hidup bagi masyarakat setempat. Sebagai pandangan hidup dan pribadi kebudayaan adat bagi masyarakat setempat dianggap sama dengan syarat-syarat kehidupan manusia.

Adat dalam kedudukannya dalam kehidupan masyarakat Malakaji diyakini dengan sadar, bahwa setiap manusia terikat secara langsung ataupun tidak langsung dalam suatu sistem yang mengatur pola kepemimpinan, mengatur interaksi sosial antara manusia, mengatur tanggungjawab anggota masyarakat, mengatur kelompok penguasa terhadap tanggungjawabnya kepada masyarakat, mengatur keadilan sosial dalam masyarakat, membimbing manusia untuk tidak goyah kepercayaannya terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mengatur sanksi sosial atau sanksi adat terhadap mereka yang melanggar adat dan lain-lain.

Eksistensi sanksi adat *a'massa* di Kelurahan Malakaji erat kaitannya dengan *siri'*. Adat dan *siri'* merupakan satu kesatuan bagi masyarakat di Kabupaten Gowa, khususnya di Kelurahan Malakaji. *Siri'* bagi masyarakat di

Kelurahan Malakaji merupakan bangunan moralitas adat, ketika seseorang melakukan perilaku menyimpang, baik dilihat dari perspektif adat yang dilandasi peneguhan harga diri masyarakat di Kelurahan Malakaji. Karakter keras menjadi salah satu ciri dari masyarakat di Kelurahan Malakaji. Masyarakat di ketika tersinggung atau dipermalukan (*nipakasiri*) lebih memilih mati dengan perkelahian untuk memulihkan *siri* '-nya dari pada hidup tanpa *siri*'.

Delik adat *silariang* merupakan salah satu perbuatan yang menyalahi adat masyarakat di Kelurahan Malakaji. Perbuatan *silariang* dianggap tindakan yang memalukan (*appakasiri*). Khususnya bagi pihak keluarga perempuan yang anaknya dibawah lari (*nilariang*). Sehingga pihak keluarga perempuan menganggapnya sebagai *siri*'. Sanksi adat *a'massa* merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki nama baik keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lurah Malakaji menyatakan bahwa:

*"Anjo punna dimassai taua angkanayya punna nia tau assilariang. Ni massai nasaba' anyyalai nammpa tena napaentengi siri'na angkanaya aminro baji'. Napunna digappai ri tau toana na tau assari'na bainea nakulle ni massai buranea"*. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia yang berarti bahwa: "Sanksi adat *a'massa* dilakukan ketika salah satu atau kedua pasangan yang melakukan kawin lari (*silariang*) melanggar aturan adat yang berlaku. Misalnya mereka (yang melakukan kawin lari/*silariang*) berani menginjakkan kaki ke rumah atau kampung tempat mereka berasal dengan tidak ada itikad baik untuk melakukan atau dengan maksud pulang untuk mengesahkan ikatan/hubungan mereka secara adat atau dikenal dengan istilah setempat *aminro baji*' (pulang baik). Maka sanksi adat *a'massa* akan diterapkan bagi mereka ketika ditemukan atau bertemu dengan pihak keluarga".

Lebih lanjut, menurut Ketua Pemuda Kelurahan Malakaji yaitu Muh Rasyid mengungkapkan bahwa :

"Nipanggaukangi a'massayya nasaba' tau toana bainea naareki sipa' silarianga atau tau anyyalayya sanna appakasiri' riparanna rupa tau". Yang berarti bahwa : "Sanksi adat a'massa diterapkan karena pihak keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*) menganggap bahwa tindakannya adalah hal yang memalukan (*appakasiri'*). Sehingga pihak keluarga menganggapnya sebagai *siri'*".

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan sanksi adat a'massa ini tentulah sangat wajar dilakukan karena alasan *siri'* (malu), dimana kita ketahui bahwa *siri'* merupakan kebanggaan atau keagungan harga diri yang telah diwariskan oleh leluhur mereka untuk menjunjung tinggi adat istiadat yang di dalamnya terpatri pula sendi-sendi kehidupan. Kuatnya *siri'* yang dimiliki oleh masyarakat di Kelurahan Malakaji, sangat jelas terlihat jika harkat dan martabatnya dilanggar oleh orang lain, maka orang yang dilanggar harkat dan martabatnya tersebut akan berbuat apa saja untuk membalas dendam dan memperbaiki nama besar keluarganya di tengah-tengah masyarakat.

Sanksi adat a'massa diterapkan karena pihak keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*) menganggap bahwa tindakannya adalah hal yang memalukan (*appakasiri'*). Sehingga pihak keluarga menganggapnya sebagai *siri'*. Sehingga melalui sanksi adat a'massa dapat memperbaiki nama baik keluarga. Adapun bentuk sanksi adat a'massa adalah berupa pemberian sanksi berupa sanksi fisik dan nonfisik. Sanksi nonfisik misalnya, penghinaan, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat terutama keluarga mereka. Sedangkan sanksi fisik misalnya, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan bahkan pembunuhan jika pelanggarannya sangat berat menurut keluarga mereka.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat yaitu bapak Haji Lau yang menyatakan bahwa:

*“Angkanayya gau a'massaya digaukanngi nipelakki ri pergaulanna masyaraka'ka, riboangkai a'lamma ripa'rassanganga naiyya nibajji' alusu' nibajji sannaki, na barangulle nibunoi”*. Yang dapat diartikan bahwa: “Bentuk sanksi atau hukuman *a'massa* adalah berupa, penghinaan, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat terutama keluarga mereka, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan bahkan pembunuhan jika pelanggarannya sangat berat”.

Lebih lanjut, beliau menambahkan terkait pelaksanaan sanksi adat *a'massa* menyatakan bahwa:

*“Iya punna nimassai taua abborongangi, iyamintu nanikanai a'massa nasaba' jai tau/abborongangi anggaukangi. Mingka paraturanna naikia anjo taua a'massayya ni kulle nigaukan punna nia hubungan cera' atauka keluargana bainea”*. Yang dapat diartikan bahwa: “Sanksi adat *a'massa* dalam penerapannya dilakukan secara berkelompok (*a'massa*), dengan aturan bahwa yang boleh melakukan *a'massa* adalah orang-orang yang memiliki hubungan keluarga/darah dengan mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*)”.

Mengenai hal ini, Ketua Pemuda Kelurahan Malakajiyaitu Muh Rasyid mengungkapkan bahwa:

*“Biasana tau akullea anjonigaukangi a'massayya iyamintu tau toana bainea na pa'sa'ribattanganna. Punna nia masalah ankammya anne biasana inakke napalalan areng, inakke biasana siagadanga pak Lurah amemppo ambahaski anne masalahyya. Punna tenamokabijikanna nammpa kaluargana bainea sannami assisiri'na, inakke na pak desa tenamo akulle angpisangkai anggaukangi a'massayya”*. Yang dapat diartikan bahwa: “Orang-orang yang bisa melakukan sanksi adat *a'massa* adalah keluarga pihak perempuan. Saya yang biasa dijadikan mediasi bersama pak Lurah untuk mengatasi masalah ini, tetapi walaupun keluarga pihak perempuan merasa sangat malu (*siri'*) maka saya dan kepala desa tidak bisa melarang”.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui masyarakat di Kelurahan Malakajimengakui sanksi adat *a'massa* tersebut memiliki kekuatan berlaku yang sama dengan hukum pidana adat secara umum, sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka adat leluhur mereka.

Penerapan sanksi adat *a'massa* dalam penyelesaian sengketa kehidupan masyarakat di Kabupaten Gowa, khususnya di Kelurahan Malakaji, Kecamatan Tompo Buluu', Kabupaten Gowa. Merupakan salah satu daerah yang masih memegang teguh adat istiadat dalam hal ini sanksi adat *a'massa* dalam penyelesaian sengketa di kehidupan masyarakat.

Menurut hukum adat setempat setiap konflik yang terjadi di masyarakat apabila diselesaikan secara adat, maka kehidupan masyarakat akan tetap terjalin dan terjaga dengan baik dan menghapuskan rasa benci dan dendam didalam hati mereka yang berselisih, apabila diselesaikan menurut hukum pidana, maka kehidupan masyarakat selalu terjadi konflik berkepanjangan, karena antara masyarakat yang berkonflik akan selalu timbul dendam untuk saling menjatuhkan satu sama lainnya. Sanksi adat *a'massa* merupakan salah satu menyelesaikan konflik, khususnya dalam menyelesaikan persoalan keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*).

Untuk mengetahui secara rinci alasan atau faktor pendorong dilakukannya sanksi adat *a'massa*. Penulis kemudian melakukan wawancara untuk mengumpulkan data berupa pendapat dan tanggapan dari pihak keluarga melakukan *silariang*. Berdasarkan hasil penelitian penulis berhasil mewawancarai keluarga pihak yang melakukan *silariang*.

Penulis mewawancarai 1 (satu) keluarga dalam hal ini orang tua dari pihak Laki-laki dan 2 (dua) keluarga dalam hal ini orang tua dari pihak perempuannya. Dari hasil wawancara dari pihak keluarga laki-laki yaitu Bapak Idrus dan Ibu

Naisa orang tua dari Syamsul Daeng Tompo membenarkan sanksi adat *a'massa* yang dijatuhkan kepada anaknya oleh pihak keluarga perempuan (Jumania). Hal ini karena menurut mereka sanksi adat *a'massa* merupakan wujud untuk menjaga harga diri keluarga/ *siri'* keluarga.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh mereka dalam dialek/bahasa daerah Jeneponto :

*"Inakke tau toana burannea (Syamsul Daeng Tompo) punna nigaukangi a'massayya atauka nimassai anakku nasaba' allariangi baine. Inakke sanna kungaina nasaba' nipainroi' mange riakalenna tau toana bainea punna ana' baineta nilariang"*. Yang dapat diartikan: "Saya selaku orang tua dari pihak laki-laki (Syamsul Daeng Tompo), pada saat itu dikenakan sanksi adat *a'massa* karena anak saya (Syamsul Daeng Tompo), melakukan *silariang* dengan seorang perempuan. Saya sangat setuju dan membenarkan kalau sanksi adat *a'massa* ini dilakukan, karena hal ini bisa diposisikan sebagai orang tua pihak perempuan yang anaknya dibawa lari".

Lebih lanjut, Ibu Naisa selaku istri dari bapak Idrus, menambahkan bahwa:

*"Sibakukna angkanyya tau toa tenana rela punna nimassai anaka, Inaimo erong ciniki ananna diborongi nibajji. Mingka apami ero' nigaukang nasaba' angerang siri'ki tauwwa. Jadi mau tidak mau nitarimami nasaba siri'na adaka kammanjo"*. Yang dapat diartikan: "Sebagai orang tua tentunya tidak rela jika anak saya dikenakan sanksi adat *a'massa*. Orang tua mana yang tega jika anaknya dipukul secara berkelompok. Tetapi kita bisa berbuat banyak, hal ini karena *siri'* (malu). Jadi mau tidak mau harus disetujui dan dibenarkan karena alasan *siri'* (malu)".

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diambil pengertian bahwa penerapan sanksi adat *a'massa* bagi pihak keluarga laki-laki merupakan suatu hal yang wajib dilakukan ketika memang anak mereka melakukan *silariang*. Lebih lanjut, bahwa penerapan sanksi adat *a'massa* bagi keluarga laki-laki merupakan salah satu cara untuk mengembalikan *siri'* dari keluarga pihak perempuan. Perasaan marah harus dijauhkan karena sebagai orang tua pihak laki-laki harus

menyadari bagaimana perasaan orang tua dari pihak perempuan jika anak perempuannya dibawah lari.

Selain itu, untuk menganalisis faktor pendorong masih diterapkannya sanksi adat *a'massa* ini. Penulis tidak hanya memperoleh data berupa tanggapan atau pendapat dari pihak keluarga laki-laki, tetapi juga mewawancarai pihak keluarga perempuan. Hal ini patut dicermati bahwa keluarga pihak perempuan adalah aktor/pelaku dari pelaksanaan sanksi adat *a'massa*. Sehingga menurut penulis data atau hasil wawancara dari pihak keluarga mengenai faktor yang menyebabkan dilakukannya sanksi adat *a'massa* merupakan data paling penting. Penulis mengambil dua sampel orang tua pihak perempuan dalam pengambilan data melalui wawancara, yaitu Bapak Sahabuddin yang merupakan orang tua dari Jumania. Serta Bapak Ilyas yang merupakan orang tua dari Aida. Dari hasil wawancara penulis dapat diuraikan sebagai berikut. Menurut Bapak Sahabuddin mengenai sanksi adat *a'massa* bahwa:

*"Anjo nikanayya a'massa memang sanna paralluna nigaukan angkanya appaenteng siri'. I nakke ansuroi amassai (Syamsul Daeng Tompo) nasaba' nayawana tau toayya inakke na ma'sud tena kabajikan, tena pa'mai na tena balleianna ya maraenna a'massayya. Nasaba' a'massa nigaukangi tau toayya riolo naikia nigaukang tongi kamma-kammaya anne".* Yang berarti bahwa: "Sanksi adat *a'massa* sangat perlu diterapkan karena merupakan perwujudan penegakan *siri'*. Saya menyuruh untuk menjatuhkan sanksi adat *a'massa* kepada saudara Syamsul Daeng Tompo karena perasaan saya sangat susah, perasaan saya tidak enak dan obatnya hanya satu yaitu melakukan atau menerapkan sanksi adat *a'massa*. Hal ini karena sanksi adat *a'massa* sudah diterapkan oleh para leluhur, sehingga sangat perlu diterapkan zaman sekarang".

Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa:

*"Kupanggaukangi a'massaya nasaba' sanna apakasiri'na panggaukanna Syamsul Daeng Tompo, mae rinakke. Anjo wattuwa tena nakusanna-sannai angkanayya nanalariangi anakku. Taromi assilariang manna mammo sanna*

*assingaiko.Naerokko rianakku mangemamoko akanna baji'.Tenaantu naku apakasiri'nu angkanyya tenanenu sanggupi sunrangna anakku".* Yang dapat diartikan, bahwa: "Saya melakukan sanksi adat *a'massa*, sebab perbuatan (Syamsul Daeng Tompo) sangat mempermalukan saya. Saya tidak menyangka bahwa Syamsul Daeng Tompo, akan membawa lari anak saya. Walaupun mereka silariang (suka sama suka). Tetapi jika ia serius maka datangila saya dan keluarga. Saya tidak akan menyulitkan ia mengenai mahar anak saya".

Senada dengan pendapat Bapak Sahabuddin tersebut Bapak Ilyas yang merupakan orang tua dari Aida, pun menyatakan hal yang sama dengan mengatakan bahwa:

*"Punna nimassai taua bararti nia aggaukanna anyyala.Nimassai nasaba' nappakasiri'ki tau toana.I nakke anjo riwaktua tena naku sannai angkana nanilariangi anakku (Aida).Nai talarro, nai tasiri' punna nilariangi anakka.Nakumassai Randi nasaba' sannna napakirikku".* Yang berarti bahwa : "Jika seseorang dikenakan sanksi adat *a'massa*, hal ini berarti tindakannya sudah menyalahi aturan yang berlaku dalam masyarakat. Dikenakan sanksi adat *a'massa* karena dianggap mempermalukan orang tua/keluarga. Waktu itu saya tidak menyangka bahwa anak saya (Aida) akan dibawah lari. Randi saya kenakan sanksi adat *a'massa* karena perbuatannya sangat mempermalukan saya".

Berdasarkan pendapat atau tanggapan narasumber penulis yaitu dari kedua orang tua pihak keluarga pihak perempuan yang merupakan aktor/pelaku dari pelaksanaan sanksi adat *a'massa*.Dapat diketahui bahwa faktor pendorong mereka masih menerapkan sanksi adat *a'massa* karena alasan *siri'*.Dimana mereka beranggapan bahwa tindakan silariang merupakan tindakan yang sangat mempermalukan mereka dan keluarga mereka.Sehingga untuk memulihkan harga diri atau harkat martabat keluarga didalam kehidupan masyarakat maka dilakukanlah sanksi adat *a'massa*.Terkait dengan akhir penyelesaian masalah dengan menerapkan sanksi adat *a'massa* biasanya berakhir dengan damai atau dimana pasangan yang melakukan *silariang* itu dinikahkan secara adat dan sesuai dengan syariat agama.

Pihak keluarga memilih menikahkan mereka dengan alasan penegakan *siri'* dan menjalankan syariat agama yang dalam hal ini adalah agama Islam, karena mayoritas masyarakat di Kelurahan Malakaji beragama Islam. Hal ini sangat beralasan bahwa selain mereka memegang teguh adat mereka tetapi juga mereka masih berpedoman dengan agama yang mereka yakini. Berdasarkan wawancara dengan para orang tua dari pihak perempuan menyatakan bahwa dilakukannya damai dengan perkawinan itu sangat penting dan dilakukan sebagai pelepas dosa.

Menurut hemat penulis, hal ini bukti bahwa mereka masih mengakui esensi dari suatu perkawinan. Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan ikatan batin saja, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Pelaksanaan pernikahan merupakan pelaksanaan hukum agama, maka perlulah diingat bahwa dalam melaksanakan pernikahan itu oleh agama ditentukan unsur-unsurnya yang menurut hukumnya disebut rukun-rukun, dan masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat sahnya.

Menurut hukum Islam syarat-syarat pernikahan adalah mengikuti rukun. Seperti dalam syarat dan rukun calon mempelai wanita adalah, beragama, terang bahwa ia perempuan, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan, tidak dipaksa dan tidak dalam melakukan haji atau umrah. Perbuatan *silariang* adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membebaskan diri dari berbagai kewajiban yang menyertai perkawinan dengan cara pelamaran dan

pertunangan, dan juga untuk menghindari diri dari rintangan-rintangan dari pihak orang tua dan keluarga.

Bagi pelaku silariang tidak selamanya dapat diterima dan disetujui orang tua salah satu pihak dan kedua pihak. Oleh karenanya perkawinan *silariang* itu tidak dibenarkan oleh masyarakat setempat. Tindakan *silariang* juga sangat jauh dari tujuan dari perkawinan yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan dasar suka sama suka (*sukarela*) dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup rumah tangga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang di Ridhoi oleh Allah SWT. Sebagaimana telah disebutkan dalam Q.S. Ar. Ruum (30) ayat 21 yang isinya menyatakan bahwa:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda baik kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Ruum :21)”

Dari hadits tersebut ketika dikaitkan dengan sanksi adat *a'massa* biasanya berakhir dengan damai melalui perkawinan. Dapat diketahui bahwa sanksi adat *a'massa* juga menganulir nilai-nilai Islam, dimana sanksi adat *a'massa* ini mewajibkan pasangan yang melakukan silariang ini untuk mengikatkan diri dalam suatu pernikahan. Tujuannya agar tercipta rasa tentram, rasa kasih dan sayang antar mereka dan juga antar keluarga mereka, sebagaimana isi dari Q.S. Ar. Ruum (30) ayat 21 diatas. Perkawinan merupakan akhir damai dari penerapan sanksi adat *a'massa*. Namun patut dicermati bahwa sebelum melakukan perkawinan, 116

terdapat serangkaian proses yang harus dijalani oleh kedua belah pihak dan keluarganya.

Berdasarkan wawancara dengan di Kelurahan Malakaji, mengenai proses perdamaian melalui perkawinan dengan kedua belah pihak dan keluarganya, menyatakan (dengan dialek bahasa lokal) bahwa langkah pertama, orang tua sigadis dihubungi dan dimintai persetujuannya agar anaknya dapat dinikahkan. Biasanya orang tua tak dapat memberi jawaban apalagi bertindak sebagai wali, karena merasa hubungannya dengan anaknya *nimateami* (telah dianggap mati). Sebab itu, tak ada jalan lain bagi imam atau kadhi kecuali menikahkan *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) dengan ia sendiri bertindak sebagai wali hakim.

Setelah itu, baru dipikirkan yang harus dilakukan *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) agar diterima kembali sebagai keluarga yang sah dalam pandangan adat. Hubungan antara *tumasiri'* (orang tua) dengan *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) sebagai *tauppakasiri'* (orang yang memalukan) akan diterima selama *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) belum *abbaji'* (damai). Bila *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) mampu dan berkesempatan *appakabaji'* (berdamai) ia lalu minta bantuan kepada penghulu adat/pemuka masyarakat tempatnya meminta perlindungan dahulu. Lalu diutuslah seseorang untuk menyampaikan maksud *appala baji'* (meminta damai) kepada keluarga antara *tumasiri'* (orang tua) atau kepada penghulu kampung tempat keluarga *tumasiri'* (orang tua) yang selanjutnya menghubungi

keluarga/*tumasiri*' (orang tua) agar berkenan menerima kembali *tumate tallasa'na* (orang mati yang masih hidup).

Keluarga *tumasiri*' lalu menyampaikan kepada sanak keluarganya tentang maksud kedatangan *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) *appalabaji*' (meminta baik). Bila seluruh keluarga berkenan menerima kembali *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) tersebut, maka disampaikanlah kepada yang mengurus selanjutnya pada pihak *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*). Kemudian si *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) dengan keluarganya mengadakan persiapan yang diperlukan dalam upacara *appalabaji*' tersebut. Keluarga *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) menyediakan *sunrang* (mahar) sesuai aturan *sunrang* dalam perkawinan adat, selain menyediakan pula *pappasala* (denda karena berbuat salah). *Pappasala* dengan *sunrang* dimasukkan dalam '*kampu*' disertai '*leko*' *sikampu*' (sirih pinang dalam *kampu*). Keluarga *tumannyala* juga yang wajib menyiapkan dalam pertemuan itu antara lain hidangan adat. Pada waktu yang telah ditentukan, *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) datang dengan keluarga yang mengiringinya ke rumah salah seorang *tumasiri*' (orang yang menderita malu atau yang dipermalukan).

Sementara itu keluarga *tumasiri*' telah pula hadir. Dengan upacara penyerahan *kampu* dari pihak *tumannyala/tumappakasiri*' yang diterima oleh *tumasiri*' maka berakhirilah dendam dan ketegangan selama ini. *Tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) tadi meminta maaf kepada keluarga *tumasiri*' yang hadir dan pada saat itu dirinya resmi diterima sebagai keluarga yang sah menurut adat. Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa penerapan

sanksi adat *a'massa* di Kelurahan Malakajimasih diakui keberadaannya merupakan hal yang wajar, mengingat bahwa *siri'* merupakan kebanggaan atau keagungan harga diri yang telah diwariskan oleh leluhur mereka untuk menjunjung tinggi adat istiadat yang di dalamnya terpatri pula sendi-sendi kehidupan. Kuatnya *siri'* yang dimiliki oleh masyarakat di Kelurahan Malakaji, sangat jelas terlihat jika harkat dan martabatnya dilanggar oleh orang lain, maka orang yang dilanggar harkat dan martabatnya tersebut akan berbuat apa saja untuk membalas dendam dan memperbaiki nama besar keluarganya di tengah-tengah masyarakat.

Sanksi adat *a'massa* merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki nama baik keluarga. Selain, itu dapat diketahui bahwa eksistensi sanksi adat *a'massa* erat kaitannya dengan silariang. Delik *silariang* merupakan salah satu perbuatan yang menyalahi adat masyarakat di Kelurahan Malakaji. Perbuatan *silariang* dianggap tindakan yang memalukan (*appakasiri*). Khususnya bagi pihak keluarga perempuan yang anaknya di bawah lari (*nilariang*). Sehingga pihak keluarga perempuan menganggapnya sebagai *siri'*.

## **2. Penerapan Sanksi Adat *A'massa* pada Delik *Silariang* di Kelurahan Malakaji Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Adat**

Masyarakat di Kabupaten Gowa secara umum masih dipengaruhi alam sekitarnya yang magis-religius dan memiliki sifat kedaerahan yang kental, oleh karena itu sumber hukum yang diakui didalam lapangan hukum pidana adalah Hukum Pidana Adat. Keberadaan Hukum Pidana Adat pada masyarakat di Kabupaten Gowa merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki Hukum Pidana Adat yang berbeda-beda

sesuai dengan adat-istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan, tak terkecuali di Kabupaten Gowa secara umum dan di Kelurahan Malakajisecara khusus.

Eksistensi sanksi adat *a'massa* yang masih diakui keberadaannya oleh masyarakat di Kabupaten Gowa, menjadi sangat menarik untuk dikaji. Hal ini karena sanksi adat *a'massa* sebagai salah satu perwujudan hukum pidana adat, yang harus dikaji selain memperhatikan keberadaan hukum pidana positif, juga harus memperhatikan kajian terhadap kondisi manusia, alam dan tradisi masyarakat di Kabupaten Gowa, sehingga dapat dihasilkan hukum pidana adat yang bercirikan ke-Indonesiaan atau setidaknya memberikan bentuk dan ciri kearifan lokal yang bersumber dari alam dan tradisi budaya masyarakat di Kabupaten Gowa, serta mampu ditampilkan dan dipertahankan melalui adat mereka. Kalau kita lihat secara garis besar sanksi adat *a'massa* masih diterapkan dan tetap dipegang teguh oleh masyarakat di Kabupaten Gowa, selain karena penerapannya sudah turun-temurun dari para leluhur mereka, juga secara tegas diatur dari beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Salah satunya ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (LN 1951 Nomor 9). Pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas disebutkan, bahwa: "Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi

tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan besar kesalahan terhukum, bahwa:

“bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana yang ada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana tersebut”.

Dari ketentuan diatas dapat dipahami bahwa hukum pidana adat pada dasarnya tidak membedakan lapangan hukum seperti yang dikenalkan oleh hukum Eropa. Dalam hukum pidana adat terdapat sebuah asumsi jika suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang mengganggu keseimbangan kehidupan dari kehidupan kelompok masyarakat adat, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai sebuah perbuatan pidana menurut adat, dan biasanya di berikan sanksi adat berdasarkan bentuk perbuatan yang telah dilakukan. Pemberian sanksi adat (reaksi adat) tersebut bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat akibat dari perbuatan tersebut.

Dalam Hal ini sanksi adat *a'massa* merupakan bentuk reaksi adat yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat di Kabupaten Jeneponto. Hukum pidana adat dapat berlaku walaupun ia tidak tertulis dalam

bentuk peraturan perundang-undangan, karena sifat dan sanksi hukum serta cara penyelesaiannya sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan masyarakat atau dengan kata lain hukum pidana adat itu hukum yang dinamis. Terkait dengan pelaksanaan sanksi adat *a'massa* sudah memberikan gambaran bahwa walaupun tidak ada undang-undang yang mengakuinya, namun dalam pergaulan masyarakat sehari-hari pelaksanaan sanksi adat itu tetap berjalan sesuai dengan kesadaran masyarakat dan rasa keadilan yang dihayati masyarakat.

Hukum pidana adat pada dasarnya mengatur segala perbuatan atau kejadian yang sangat mengganggu kekuatan batin masyarakat, segala perbuatan atau kejadian yang mencemarkan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat, merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya. Dalam kaitannya dengan sanksi adat *a'massa* diterapkan karena mengganggu kekuatan batin masyarakat khususnya pihak keluarga perempuan. Dimana mereka beranggapan bahwa tindakan *silariang* merupakan tindakan yang sangat mempermalukan mereka dan keluarga mereka.

Sehingga untuk memulihkan harga diri atau harkat martabat keluarga didalam kehidupan masyarakat maka dilakukanlah sanksi adat *a'massa*. Penerapan sanksi adat *a'massa* memiliki kesamaan sifat dengan hukum pidana adat. Kesamaan sifat inilah yang kemudian dapat dikatakan bahwa sanksi adat *a'massa* merupakan penerapan dari hukum pidana adat. Sifat kesamaan yang dimaksud yaitu, pertama, hukum pidana adat memiliki sifat menyeluruh dan menyatukan karena dijiwai oleh sifat kosmis yang saling berhubungan sehingga hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan

perdata. Jika dikaitkan dengan penerapan sanksi adat *a'massa* jelas memberikan gambaran bahwa sanksi adat *a'massa* tidak mengenal adanya sanksi pidana dan perdata, yang ada hanyalah reaksi adat.

Dalam pengertian bahwa sanksi adat *a'massa* ini merupakan suatu reaksi adat yang tujuannya untuk menegakkan *siri'* keluarga dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, hukum pidana adat memiliki sifat individu dan komunal yang memiliki arti bahwa tindakan reaksi adat atau sanksi adat tidak hanya dapat dikenakan pada si pelaku tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan mungkin juga dibebankan kepada masyarakat bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Jika sifat ini dikaitkan dengan sanksi adat *a'massa*, jelas sangat sesuai. Hal ini karena penerapan sanksi adat *a'massa* memang secara eksplisit hanya ditujukan kepada individu yaitu pihak laki-laki, tetapi lebih dari itu sanksi adat *a'massa* ini juga berlaku untuk keluarga pihak laki-laki, dimana keluarga pihak laki-laki akan menanggung malu (*siri'*) atas kelakuan anaknya.

Selain itu para masyarakat pun juga akan merasa malu (*siri'*), ketika ada salah satu anggota masyarakat yang melakukan *silariang*. Sehingga dapat diketahui bahwa pada dasarnya sanksi adat *a'massa* selain bersifat individual tetapi juga bersifat komunal. Ketiga, sistem pelanggaran yang dianut hukum pidana adat adalah terbuka (dinamis) tidak seperti hukum pidana barat yang bersifat tertutup yang terikat pada suatu ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya sifat pelanggaran hukum pidana adat didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak

bersifat pasti sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi.

Apabila terjadi peristiwa yang mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat adat maka itu dikategorikan sebagai pelanggaran. Jika hal ini dikaitkan dengan sanksi adat *a'massa* jelas sangat sesuai dengan sistem pelanggaran hukum pidana adat. Sanksi adat *a'massa*, dikategorikan sebagai reaksi atas pelanggaran adat dalam hal ini pada delik silariang, yang merupakan suatu tindakan pelanggaran adat yang tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi. Selain itu sifat terbuka dari sanksi adat *a'massa* juga dapat dilihat dari penjatuhan sanksi baik fisik dan non fisik berada ditangan keluarga pihak perempuan (adanya kebebasan diberikan oleh pihak perempuan untuk menjatuhkan jenis sanksi yang dijatuhkan).

Keempat, hukum pidana adat tidak melihat perbuatan itu karena sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), melainkan dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Apakah karena akibat itu diperlukan koreksi yang berat atau yang ringan, apakah perlu dibebankan pada yang membuat saja atau juga pada keluarga, kerabat dan masyarakat adatnya atau juga kepada kedua belah pihak baik yang berbuat salah atau juga yang terkena akibatnya. Dalam pengertian bahwa hukum pidana adat hanya mengenal delik yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat setempat dan atau bertentangan dengan kepentingan pribadi seseorang. Begitu pula delik adat yang memerlukan adanya pembuktian, tetapi ada juga yang tidak memerlukan pembuktian sama sekali karena sudah dianggap umum mengetahuinya atau dikarenakan hukum sudah terkena akibat perbuatannya.

Menurut hukum pidana adat selain kesalahan dapat dibebankan kepada orang lain, begitu juga orang lain dapat pula menanggung perbuatan salah. Sanksi adat *a'massa* juga tidak melihat perbuatan itu karena sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), melainkan dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut yaitu malu (*siri*). Penerapan Sanksi adat *a'massa* juga hanya diterapkan pada delik yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat setempat dan atau bertentangan dengan kepentingan pribadi seseorang atau kelompok, yaitu delik *silariang*. Kelima, menurut hukum pidana adat perorangan, keluarga atau kerabat yang menderita kerugian sebagai akibat kesalahan seseorang, dapat bertindak sendiri (hak menghakimi sendiri) dalam menyelesaikan dan menentukan hukuman ganti kerugian dan lain-lain terhadap pelaku yang telah berbuat salah.

Penerapan sanksi adat *a'massa* pada dasarnya merupakan pelaksanaan "hak menghakimi sendiri". Dimana perorangan, keluarga atau kerabat dari pihak perempuan dapat melakukan tindakan menghakimi sendiri terhadap pihak laki-laki, hal ini karena mereka sangat tersakiti atau sangat malu (*siri*) dari tindakan atau delik *silariang*. Keenam, hukum pidana adat membeda-bedakan pelangarnya dimana bila terjadi peristiwa pelanggaran yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Makin tinggi kedudukan orang seseorang di dalam masyarakat, makin berat sanksi yang dijatuhkan terhadapnya, jadi makin berat hukuman yang akan dijatuhkan kepada orang yang membuat delik itu.

Kawin *silariang* dalam pandangan suku Makassar berarti melakukan suatu perbuatan *siri*" (memalukan). Sehingga *tumasiri*"(orang yang dipermalukan

merupakan pihak keluarga perempuan) oleh hukum adat memiliki hak untuk mengambil tindakan terhadap pelaku *silariang* yang disebut *tumannyala*. Dalam hukum adat mengharuskan pada seseorang yang merasa dipermalukan (dari pihak keluarga perempuan) untuk menegakkan *siri*“ keluarganya dengan cara mengucilkan, mengusir dari kampong, menganiayah atau membunuh *tumannyala* sebagai sanksi pidana adat. Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945 mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sanksi pidana adat terhadap pelaku *silariang* dalam suku Makassar tidak dapat lagi diterapkan karena sanksi pidana adat tersebut mulai ditinggalkan oleh masyarakat, tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pertama, sanksi pidana adat terhadap kawin *silariang* telah ditinggalkan. Kebanyakan masyarakat suku Makassar terkhusus di Kelurahan Malakaji, Kecamatan Tompo' Bulu', Kabupaten Gowa telah meninggalkan sanksi pidana adat kawin *silariang* sebagaimana yang diungkap oleh bapak Haji Lau, “sanksi pidana adat terhadap kawin *silariang* berupa penganiayaan dan membunuh tidak diterapkan lagi.” Kedua, sanksi pidana adat *silariang* tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hal ini karena pada zaman sekarang, terbentuk yang namanya negara dan kebanyakan negara tersebut menyatakan diri sebagai negara

hukum, termasuk Indonesia. Salah satu ciri suatu negara hukum yaitu pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Dengan menerapkan sanksi pidana adat *silariang* maka telah melanggar nilai-nilai (HAM). Pelanggaran terhadap nilai-nilai HAM berupa hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa. Sanksi pidana adat *silariang* melanggar kedua nilai-nilai HAM tersebut karena penerapan sanksi pidana adat tersebut tidak didasarkan pada aturan yang legal, dimana sanksi pidana adat *silariang* tidak diundangkan oleh pemerintah Indonesia. Ketiga, tidak sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya pemerintah Indonesia mengakui masyarakat tradisional dan hak-hak tradisionalnya, hanya harus selaras dengan Pancasila dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sanksi pidana adat kawin *silariang* menyalahi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan sila kelima Pancasila, karena pelaksanaan atau eksekusi sanksi pidana adat *silariang* hanya dilakukan oleh keluarga dari pihak perempuan sendiri sehingga sangat diragukan terpenuhinya nilai keadilan, bahkan cenderung menghakimi sendiri.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi sanksi adat *a'massa* masih diakui keberadaannya oleh masyarakat di Kabupaten Gowa, khususnya di Kelurahan Malakaji. Sanksi adat *a'massa* merupakan salah satu perwujudan hukum pidana adat. Sanksi adat *a'massa* diterapkan karena pihak keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*) menganggap bahwa tindakannya adalah hal yang memalukan (*appakasiri*). Sehingga untuk memulihkan harga diri atau harkat martabat keluarga didalam kehidupan masyarakat maka dilakukanlah sanksi adat *a'massa*. Adapun bentuk sanksi atau hukuman *a'massa* adalah berupa pemberian sanksi berupa sanksi fisik dan nonfisik. Sanksi nonfisik misalnya, penghinaan, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat terutama keluarga mereka. Sedangkan sanksi fisik misalnya, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan bahkan pembunuhan jika pelanggarannya sangat berat. Sanksi adat *a'massa* dalam penerapannya dilakukan secara berkelompok (*a'massa*), dengan aturan bahwa yang boleh melakukan *a'massa* adalah orang-orang yang memiliki hubungan keluarga/darah dengan mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*).
2. Penerapan sanksi adat *a'massa* jika ditinjau dari perspektif hukum pidana adat memiliki kesamaan dari segi pelaksanaan dan sifat/karakter. Kesamaan

sifat inilah yang kemudian dapat dikatakan bahwa sanksi adat *a'massa* merupakan penerapan dari hukum pidana adat. Persamaan dari segi pelaksanaannya bahwa hukum pidana adat dan sanksi adat *a'massa* dilaksanakan ketika terjadi delik adat (*silariang*) yang sangat mengganggu ketertiban, keamanan dan ketenteraman. Sedangkan dari segi kesamaan sifatnya antara lain hukum pidana adat dan sanksi adat *a'massa* memiliki sifat individual-komunal, bersifat terbuka (dinamis), menyatukan/menyeluruh, membedakan stratifikasi pelanggarnya, tidak mengenal istilah percobaan dan *residivis*, tidak mengenal perbuatan itu karena sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) tetapi dari akibatnya, serta memiliki hak menghakimi sendiri.

#### B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan maka saran Penulis mengenai implementasi sebagai berikut:

1. Agar masyarakat di Kabupaten Gowa secara umum dan masyarakat di Kelurahan Malakaji secara khusus tetap menerapkan dan memegang penuh penerapan sanksi adat *a'massa* pada delik *adatsilariang* sebagai upaya mempertahankan bentuk dan ciri kearifan lokal yang bersumber dari alam dan tradisi budaya masyarakat di Kabupaten Gowa.
2. Penerapan sanksi adat *a'massa* juga seharusnya mempertimbangkan kaidah-kaidah yang diatur dalam Hukum Nasional terkhusus pada Hukum Pidana Umum dan Hukum Islam. Hal ini karena penerapan sanksi adat *a'massa* syarat akan pelanggaran terhadap dua hukum positif tersebut.

3. Agar dibentuk suatu Badan atau Lembaga Adat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi adat *a'massa* di Kabupaten Gowa. Hal ini agar tidak timbul main hakim sendiri dalam penerapan sanksi adat *a'massa*.
4. Agar pemerintah daerah setempat menganulir sanksi adat *a'massa* ke dalam suatu peraturan daerah agar memiliki kekuatan hukum (legalitas) yang kuat dalam penerapannya.
5. Agar hasil penelitian dan kajian penulis dapat sebagai referensi bahan kajian dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana adat pada khususnya. Selain itu, agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid, Zainal Abidin Farid, dkk, *Siri' dan Pese Harga Diri Manusia Bugis*, Makassar, Mandar, Toraja, Ujung Pandang : PT Pustaka Nusantara Padaidi, 2005
- Agus Santoso, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Ke-2, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014
- Ahmad  
Ali, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Cetakan Ke-1, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008
- Abubakar, L. (2013). Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 (No. 2), Hal. 322. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/213>
- Andi Zainal Abidin, *Capita Selecta "Kebudayaan Sulawesi Selatan"*, Ujung Pandang : Hasanuddin University Press, 1999
- Andi Zainal Abidin, Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ke-1, Jakarta : PT. Yarsif Watampone, 2010
- Antonius Sudirman, Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Juisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar, Cetakan Ke-1, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007
- Azis, N. A., Mangoting, Y., & Lutfillah, N. Q. (2015). Memaknai Independensi Auditor dengan Keindahan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Siri'Na Pacce. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2012, 145-156. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6012>
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-3, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011
- Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2008
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cetakan ke-3, Yogyakarta; Genta Publishing, 2010
- Bernard L Tanya, Theodorus Yosep Parera, dkk, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Cetakan Ke-1, Yogyakarta : Genta Publishing, 2015
- Cesare Beccaria, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Cetakan ke-1, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011

- Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, Cetakan Ke-1, Yogyakarta : Tafa Media, 2014
- Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2009
- Eko Hariyanto, *Memahami Pembunuhan*, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2014
- Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Cetakan Ke-1, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010
- Frans Marimis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Cetakan Ke-1, Jakarta : Rajawali Press, 2012
- Haerani. (2017). Implementasi Nilai Budaya Siri' Na Pacce Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa). *Karya Tulis Ilmiah-Skripsi UIN Alauddin Makassar*.
- Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. *Jurnal Edutech*, 4(2), 1–9. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/2268>
- Hutagalung, A. (2018). Memaknai Creative Accounting dengan Keindahan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Siri' Na Pacce. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 8, 5–24.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Ke-2, Bandung : Mandar Maju, 2003
- Hermien Hadiati Koeswadi, *Aspek Budaya Dalam Pemidanaan Delik Adat, Dihimpun ; Badan Pembinaan Hukum Nasional, Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama Terhadap Hukum Pidana*, Denpasar Bali : Penerbit Binacipta, 1975
- Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Cetakan Ke-1, Yogyakarta : Laksbang Presssindo, 2010
- I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Fikahati Aneska, 2013
- Jawahir Thontowi, *Hukum Kekerasan Dan Kearifan Lokal Penyelesaian Sengketa Di Sulawesi Selatan*, Yogyakarta : Pustaka Fahima, 2007
- Jan Rummelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2003

- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang :Banyu Media, 2008
- Komariah Emong Saparadjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Pnerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)*, Cetakan Ke-1, Bandung : PT Alumni, 2002
- Latief Wiyata, *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, Yogyakarta : LKIS, 2006
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ke-4, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2011
- Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cetakan Ke-9, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004
- Laica Marzuki, *Siri' Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Cetakan Ke-1, Ujung Pandang : Hasanuddin Univesity Press, 1995
- Ilham, M. I. (2017). *Hubungan antara identitas siri' na pacce' dan kompetensi pada mahasiswa perantau Suku Bugis-Makassar di Kota Semarang*.
- Lukman, S., & Yahyanto, Y. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. In *Setara Press*.
- Lawrence M. Friedmen, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Cetakan Ke-4, Bandung : Penerbit Nusa Media, 2011
- Muhammad Koesno, *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*, Cetakan Ke-1, Surabaya : Pusat Penerbit dan Percetakan UNAIR, 2010
- Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2010, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- M. Syamsuddin, *Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Cetakan Ke-1, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012
- Manarisip, M. (2012). Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional. *Lex Crimen*, 1(4), 39.
- Putra, A. S., & Ratmanto, T. (2019). Media dan Upaya Mempertahankan Tradisi dan Nilai-nilai Adat. *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*, 7(1), 59. <https://doi.org/10.12928/channel.v7i1.13018>
- Wulansari, C. D. (2016). Hukum Adat di Indonesia. *Refika Aditama*, 1–14.
- Meleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT Remaja Rosdakarya.
- Tim Penyusun FKIP Unismuh Makassar. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*.

Makassar: Panrita Press Unismuh Makassar.

